



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I.

Nama Lengkap : JEMMY CALTER RIRY alias JEM
Tempat Lahir : Lokki, Maluku
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kandang Rt.004, Rw.008, No.125, Jagakarsa, Jakarta Selatan / Ktp : Dusun Waimeteng Darat, Rt.000, Rw.000, Kelurahan /Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
Agama : Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

II.

Nama Lengkap : JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON
Tempat Lahir : Allang, Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 25 Mei 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Batu Gajah Atas Rt.002, Rw.003, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama : Katolik
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
8. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
9. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Husein Marasabessy, S.H., dan kawan-kawan Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada "Law Office Muhammad Husein Marasabessy & Partner", yang berkantor di Gedung Regatama Lantai 3, Ruang 303, Jalan Pariaman Nomor 1B, Setia Budi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Jemmy Chalter Riry Als Jemmy dan**

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



terdakwa II. **Johanis Nataniel Huwae Als Jhon** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana '**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian**', sebagaimana diatur dan diancam pasal 333 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. Jemmy Chalter Riry Als Jemmy dan terdakwa II. Johanis Nataniel Huwae Als Jhon** masing-masing selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah BPKB kendaraan HONDA CR-V tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas nama PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF) milik PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF).
- 2) 1 (satu) buah Flashdisk 16 GB.
- 3) 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam.
- 4) 1 (satu) buah kemeja warna Merah – abu-abu.
- 5) 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Warna Hitam.
- 6) 1 (satu) unit mobil Nissan Grand livina warna putih No.Pol.: B-2321-STP.
- 7) 1 (Satu) buah STNK mobil Nissan Grand Livina warna putih No.Pol.: B-2321-STP atas nama ERWINSYAH nomor rangka : MHBG3CGICDJJ002490 dan nomor mesin : HR15919827C.
- 8) 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam.
- 9) 1 (satu) buah Topi Merek Adidas warna Abu-abu.
- 10) 1 (satu) buah kemeja merek Apparel Division warna Abu-abu.
- 11) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru.
- 12) 1 (satu) buah Celana Panjang warna Biru Muda.
- 13) 1 (satu) buah Kemeja warna Putih.
- 14) 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna Biru Dongker.
- 15) 1 (satu) buah baju kemeja motif Kotak-kotak warna Biru-Putih.
- 16) 1 (satu) buah topi Warna Hitam.
- 17) 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna Coklat.
- 18) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Merah.
- 19) 1 (satu) buah Jaket warna Biru bertuliskan "BIG LAW FIRM".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah ikat pinggang merk Levis warna Hitam.
- 21) 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru.
- 22) 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Tua.
- 23) 1 (satu) buah kaos warna Biru Dongker.
- 24) 1 (satu) buah Slayer warna Merah.
- 25) 1 (satu) buah ikat pinggang warna Biru dongker.
- 26) 1 (satu) unit Handphone VIVO warna merah.
- 27) 1 (satu) buah baju kemeja motif Kotak-kotak warna Biru-Putih.
- 28) 1 (satu) buah ikat pinggang warna Coklat.
- 29) 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam.
- 30) 1 (satu) buah celana panjang Tactical.
- 31) 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru Muda.
- 32) 1 (satu) buah ikat pinggang warna Hitam.
- 33) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru.
- 34) 1 (satu) buah Kemeja warna Putih.
- 35) 1 (satu) buah celana panjang warna Biru.
- 36) 1 (satu) buah ikat pinggang warna Coklat tua.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Julky Bremer Als Lucky anak dari Yosepus Bremer (Alm).

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada akhir uraiannya pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemmy Chalter Riry dan Johanis Nataniel Huwae tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jemmy Chalter Riry dan Johanis Nataniel Huwae dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Jemmy Chalter Riry dan Johanis Nataniel Huwae dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM dan Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON bersama-sama saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL, saksi JULKY BREMER alias LUCKY (kedelapannya menjadi Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2021, bertempat didepan Lift Areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum, dibawah kekuasannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 saksi JULKY BREMER alias LUCKY dihubungi oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengatakan mendapat nomor Handphone saksi JULKY BREMER alias LUCKY dari orang Ambon, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULKY BREMER alias LUCKY diminta menagih hutang kepada saksi MUHAR RIZAL selaku Manager Marketing PT. EQUITY WORLD FUTURES perusahaan yang bergerak dibidang Trading / Transaksi Online Emas berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY disuruh untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan.

- Kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY mengajak saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon yang berada didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan. Setelah sampai dan bertemu BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diberitahu oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) selaku nasabah PT. EQUITY WORLD FUTURES hutang yang harus ditagih kepada saksi MUHAR RIZAL sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menyuruh saksi JULKY BREMER alias LUCKY agar merampas Mobil jika saksi MUHAR RIZAL menggunakan Mobil untuk dijadikan jaminan hutang.

- Bahwa setelah saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima Surat Kuasa Penagihan Hutang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO), selanjutnya ke WhatsApp milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY ada pesan masuk dari nomor WhatsApp milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) berisikan photo diri saksi MUHAR RIZAL berikut alamat dan photo Mobil yang dinaiki saksi MUHAR RIZAL, setelah itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima uang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY yaitu rekening BCA nomor 4361692912 atas nama JULKY BREMER.

- Selanjutnya pada saat itu juga saksi JULKY BREMER alias LUCKY langsung menghubungi teman-teman yang tergabung di Kumpulan Maluku 1 Rasa (M1R) yaitu : Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) dengan cara melakukan Chat di WhatsApp Grup pada pokoknya memberitahukan agar siap-siap untuk melaksanakan penagihan hutang kepada saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat sesuai dengan permintaan BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan supaya berkumpul pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di Sekretariat MSATER yang berada di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Lalu sekitar pukul 08.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) berangkat menuju ke Kantornya saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) unit Mobil yaitu Mobil Toyota Avanza warna hitam dan Mobil Grand Livina warna putih, setelah sampai di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat selanjutnya kedua Mobil diparkir di areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menunggu saksi MUHAR RIZAL datang.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY melihat saksi MUHAR RIZAL datang ke areal parkir di Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menggunakan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ yang dikemudikan Sopir yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dan ketika saksi MUHAR RIZAL hendak masuk kedalam Lift, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) menghampiri saksi MUHAR RIZAL untuk menanyakan identitasnya apakah orang yang hendak masuk kedalam Lift tersebut bernama ALDI dan ketika itu saksi MUHAR RIZAL mengatakan bukan, kemudian Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON memperlihatkan selebar photo dan ternyata benar wajah orang yang ada di photo tersebut sama dengan wajahnya saksi MUHAR RIZAL.

- Kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM WAEL alias HAKIM dan saksi GILMAN TUNNY alias AGIL menghampiri Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang sedang berhadapan dengan saksi MUHAR RIZAL dilanjutkan Video Call dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO) untuk memastikan orang yang sudah ditemui tersebut benar saksi MUHAR RIZAL dan menurut BAMBANG SUBAGIO (DPO) orang tersebut benar saksi MUHAR RIZAL yang punya hutang kepada BAMBANG SUBAGIO (DPO).

- Selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL kedalam Mobil secara paksa dengan cara diangkat beramai-ramai lalu dimasukkan kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu kunci kontak dan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ dirampas dari sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh saksi MUHAMMAD AJI AHSAN masuk kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dibawa ke Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk dipertemukan dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang membawa saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN sampai di areal parkir Rumah Makan Sate TONI Cirebon, lalu makan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon sedangkan saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dikurung didalam Mobil Toyota Avanza.

- Bahwa tidak lama kemudian datang BAMBANG SUBAGIO (DPO) menghampiri saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk yang sedang makan

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY memberitahu BAMBANG SUBAGIO (DPO) jika saksi MUHAR RIZAL ada didalam Mobil, lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menemui saksi MUHAR RIZAL didalam Mobil meminta agar saksi MUHAR RIZAL mengembalikan uang milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) yang sudah ditransfer ke rekening PT. EQUITY WORLD FUTURES untuk transaksi Online Emas sambil mengancam akan menghabisi saksi MUHAR RIZAL.

- Kemudian BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengambil Handphone milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa meminta agar saksi MUHAR RIZAL memperlihatkan Aplikasi M-Banking, akan tetapi ketika saksi MUHAR RIZAL membuka M-Banking Nomor PINnya diketik salah agar M-Banking tidak bisa terbuka, sehingga kepala saksi MUHAR RIZAL oleh BAMBANG SUBAGIO dipukul, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM Wael alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL di Kuningan Place Jakarta Selatan sedangkan sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN ditinggalkan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah sampai diareal parkir Apartemen Kuningan Place Jakarta Selatan kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM Wael alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) memaksa saksi MUHAR RIZAL agar membawa saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk dan BAMBANG SUBAGIO (DPO) ke Unit Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL, setelah sampai di Unit Apartemen lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) bersama saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk mengambil barang-barang milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa antara lain : TV berikut boxnya, 4 buah Jam Tangan dan Tablet Samsung S7.

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen Icon Bintaro di Jl. Komplek Perkantoran No.26 Pondok Aren Tangerang Selatan diajak menemui Abangnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi NOVAN MIRZA untuk meminta pertanggungjawaban.
- Dikarenakan terlalu lama menunggu datangnya saksi NOVAN MIRZA sehingga sekitar pukul 17.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) langsung membawa saksi MUHAR RIZAL ke sebuah Cafe di Sektor IX Bintaro Tangerang dipaksa supaya menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Uang berikut bunga selama tiga tahun, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke arah Kantor PT. EQUITY WORLD FUTURES dan ketika diperjalanan BAMBANG SUBAGIO (DPO) merampas 4 (empat) Kartu ATM milik saksi MUHAR RIZAL sambil meminta PIN, kemudian saksi MUHAR RIZAL diturunkan didekat Lampu Merah Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan.
- Perbuatan Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM dan Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON bersama saksi JULKY BREMER alias LUCKY, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME,

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) dan BAMBANG SUBAGIO (DPO) tersebut telah merugikan saksi MUHAR RIZAL secara moril yaitu saksi MUHAR RIZAL sengsara dikarenakan dikurung didalam Mobil, dipukul dan diintimidasi, serta kerugian secara materil yang dialami saksi MUHAR RIZAL berupa : TV berikut boxnya, 4 (empat) buah Jam Tangan dan 1 (satu) Tablet Samsung S7 serta kerugian yang dialami oleh PT. EQUITY WORLD FUTURES yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Tahun 2020 warna putih mutiara Nomor Polisi B-1546-PJQ atas nama PT. EQUITY WORLD FUTURES seluruhnya senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM dan Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON bersama-sama saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL, saksi JULKY BREMER alias LUCKY (kedelapannya menjadi Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2021, bertempat didepan Lift Areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian,** dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 saksi JULKY BREMER alias LUCKY dihubungi oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengatakan mendapat nomor Handphone saksi JULKY BREMER alias LUCKY dari orang Ambon, selanjutnya saksi JULKY

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BREMER alias LUCKY diminta menagih hutang kepada saksi MUHAR RIZAL selaku Manager Marketing PT. EQUITY WORLD FUTURES perusahaan yang bergerak dibidang Trading / Transaksi Online Emas berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY disuruh untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan.

- Kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY mengajak saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon yang berada didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan. Setelah sampai dan bertemu BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diberitahu oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) selaku nasabah PT. EQUITY WORLD FUTURES hutang yang harus ditagih kepada saksi MUHAR RIZAL sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menyuruh saksi JULKY BREMER alias LUCKY agar merampas Mobil jika saksi MUHAR RIZAL menggunakan Mobil untuk dijadikan jaminan hutang.

- Bahwa setelah saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima Surat Kuasa Penagihan Hutang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO), selanjutnya ke WhatsApp milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY ada pesan masuk dari nomor WhatsApp milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) berisikan photo diri saksi MUHAR RIZAL berikut alamat dan photo Mobil yang dinaiki saksi MUHAR RIZAL, setelah itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima uang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY yaitu rekening BCA nomor 4361692912 atas nama JULKY BREMER.

- Selanjutnya pada saat itu juga saksi JULKY BREMER alias LUCKY langsung menghubungi teman-teman yang tergabung di Kumpulan Maluku 1 Rasa (M1R) yaitu : Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) dengan cara melakukan Chat di WhatsApp Grup pada pokoknya memberitahukan agar siap-siap untuk melaksanakan penagihan hutang kepada saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat sesuai dengan permintaan BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan supaya berkumpul pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di Sekretariat MSATER yang berada di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) sudah berkumpul di Sekretariat MSATER di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Lalu sekitar pukul 08.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) berangkat menuju ke Kantornya saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) unit Mobil yaitu Mobil Toyota Avanza warna hitam dan Mobil Grand Livina warna putih, setelah sampai di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat selanjutnya kedua Mobil diparkir di areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menunggu saksi MUHAR RIZAL datang.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY melihat saksi MUHAR RIZAL datang ke areal parkir di Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menggunakan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ yang dikemudikan Sopir yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dan ketika saksi MUHAR RIZAL hendak masuk ke dalam Lift, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) menghampiri saksi MUHAR RIZAL untuk menanyakan identitasnya apakah

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hendak masuk kedalam Lift tersebut bernama ALDI dan ketika itu saksi MUHAR RIZAL mengatakan bukan, kemudian Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON memperlihatkan selebar photo dan ternyata benar wajah orang yang ada di photo tersebut sama dengan wajahnya saksi MUHAR RIZAL.

- Kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM dan saksi GILMAN TUNNY alias AGIL menghampiri Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang sedang berhadapan dengan saksi MUHAR RIZAL dilanjutkan Video Call dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO) untuk memastikan orang yang sudah ditemui tersebut benar saksi MUHAR RIZAL dan menurut BAMBANG SUBAGIO (DPO) orang tersebut benar saksi MUHAR RIZAL yang punya hutang kepada BAMBANG SUBAGIO (DPO).

- Selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL kedalam Mobil secara paksa dengan cara diangkat beramai-ramai lalu dimasukkan kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu kunci kontak dan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ dirampas dari sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh saksi MUHAMMAD AJI AHSAN masuk kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dibawa ke Rumah Makan Sate TONI Cirebon di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk dipertemukan dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang membawa saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN sampai di areal parkir Rumah Makan Sate TONI Cirebon, lalu makan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon sedangkan saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dikurung didalam Mobil Toyota Avanza.

- Bahwa tidak lama kemudian datang BAMBANG SUBAGIO (DPO) menghampiri saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk yang sedang makan dan ketika itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY memberitahu BAMBANG SUBAGIO (DPO) jika saksi MUHAR RIZAL ada didalam Mobil, lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menemui saksi MUHAR RIZAL didalam Mobil meminta agar saksi MUHAR RIZAL mengembalikan uang milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) yang sudah ditransfer ke rekening PT. EQUITY WORLD FUTURES untuk transaksi Online Emas sambil mengancam akan menghabisi saksi MUHAR RIZAL.

- Kemudian BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengambil Handphone milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa meminta agar saksi MUHAR RIZAL memperlihatkan Aplikasi M-Banking, akan tetapi ketika saksi MUHAR RIZAL membuka M-Banking Nomor PINnya diketik secara salah agar M-Banking tidak bisa terbuka, sehingga kepala saksi MUHAR RIZAL oleh BAMBANG SUBAGIO dipukul, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL di Kuningan Place Jakarta Selatan sedangkan sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN ditinggalkan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah sampai diareal parkir Apartemen Kuningan Place Jakarta Selatan kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) memaksa saksi MUHAR RIZAL agar membawa saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk dan BAMBANG SUBAGIO (DPO) ke Unit Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL, setelah sampai di Unit Apartemen lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) bersama saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk mengambil barang-barang milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa antara lain : TV berikut boxnya, 4 buah Jam Tangan dan Tablet Samsung S7.

- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen Icon Bintaro di Jl. Komplek Perkantoran No.26 Pondok Aren Tangerang Selatan diajak menemui Abangnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi NOVAN MIRZA untuk meminta pertanggungjawaban.

- Dikarenakan terlalu lama menunggu datangnya saksi NOVAN MIRZA sehingga sekitar pukul 17.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) langsung membawa saksi MUHAR RIZAL ke sebuah Cafe di Sektor IX Bintaro Tangerang dipaksa supaya menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Uang berikut bunga selama tiga tahun, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke arah Kantor PT. EQUITY WORLD FUTURES dan ketika diperjalanan BAMBANG SUBAGIO (DPO) merampas 4 (empat) Kartu ATM milik saksi MUHAR RIZAL sambil meminta PIN, kemudian saksi MUHAR RIZAL diturunkan didekat Lampu Merah Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan.

- Perbuatan Terdakwa 1. JEMMY CHALTER RIRY alias JEM dan Terdakwa 2. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON bersama saksi JULKY BREMER alias LUCKY, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAE alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) dan BAMBANG SUBAGIO (DPO) tersebut telah merugikan saksi MUHAR RIZAL secara moril yaitu saksi MUHAR RIZAL sengsara dikarenakan dikurung didalam Mobil, dipukul dan diintimidasi, serta kerugian secara materil yang dialami saksi MUHAR RIZAL berupa : TV berikut boxnya, 4 (empat) buah Jam Tangan dan 1 (satu) Tablet Samsung S7 serta kerugian yang dialami oleh PT. EQUITY WORLD FUTURES yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Tahun 2020 warna putih mutiara Nomor Polisi B-1546-PJQ atas nama PT. EQUITY WORLD FUTURES seluruhnya senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhar Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penculikan dan atau pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 di Parkiran Lt. 3 Sahid Sudirman Centre, Jakarta

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, yang di laporkan oleh Dedy Lagonah selaku Direktur Kepatuhan PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF).

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar adanya dan sebelum di tanda tangan telah saksi baca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi sebagai korban atas perbuatan yang dilakukan oleh kurang lebih 10 (sepuluh) pelaku yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi menerangkan selaku Manager Marketing di PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF) bergerak di bidang trading / transaksi online emas sejak tahun 2015, dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengepalai marketing-mareketing yang bertugas mencari nasabah untuk ikut menjadi nasabah atau gabung membeli emas online PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF).
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 10 orang lebih yang tidak saksi tersebut telah memaksa dan membawa saksi ke Warung Sate Toni Cirebon Lenteng Agung dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh mereka, namun tidak turun dari mobil dan tidak lama kemudian datanglah Bambang Subagio (DPO) merupakan nasabah PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF) langsung masuk ke mobil dengan mengancam saksi untuk mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh Bambang Subagio PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF) apabila saksi tidak dikembalikan maka saksi akan dihabisi menurut perkataan Bambang sambil merampas handphone milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan juga ada barang yang di ambil para pelaku dan Bambang Subagio (DPO) berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas nama PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF) milik PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF) sebagai operasional saksi serta barang lainnya 1 (satu) tas LV warna hitam abu-abu berikut boxnya, 4 (empat) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit HP samsung Tab S7.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib, saksi Saksi datang ke kantor PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF) beralamat di Sahid Sudirman Centre Jakarta Pusat, namun pada saat saksi berada di lift parkir lantai 3, dimana saksi di datangi oleh 2 (dua) orang tidak saksi kenal dengan menanyakan nama Aldi di jawab saksi tetapi pelaku memperlihatkan foto yang dibawanya dan benar itu adalah foto saksi dan para pelaku itu

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang kalau saksi berbohong. Dan tidak lama berselang datanglah para pelaku lainnya dengan memaksa saksi untuk ikut mereka.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat para pelaku memaksa saksi untuk ikut, saksi mengatakan untuk berdiskusi ke kantor apabila ada masalah agar saksi pertemuan dengan pimpinan namun para pelaku tidak menghiraukan. Tetapi saksi melihat salah satu pelaku diketahui bernama Julky Bremer menelepon via VC WA Bambang Subagio (merupakan nasabah) dengan mengarahkan kameranya ke saksi, tiba-tiba pelaku itu menyuruh teman-temannya (pelaku lainnya) mengangkut saksi ke dalam mobil Avanza warna hitam karena saksi tidak mau ikut dengan posisi tiduran ke lantai supaya para pelaku kasihan melihat saksi namun saksi tetap dipaksa ikut dengan cara digotong dengan memegang kedua kaki dan tangan saksi oleh para pelaku yang saksi tidak kenal.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi di angkut para pelaku tersebut, suor saksi bernama Muhammad Aji Hasan sempat membantu namun ditampar dan juga dipaksa ikut oleh para pelaku dengan mengambil paksa kunci mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ dari saksi Muhammad Aji Hasan.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Warung Sate Toni Cirebon Lenteng Agung, dengan posisi saksi berada di dalam mobil bersama Bambang Subagio yang mengancam saksi mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh Bambang sebagai pembelian emas online tersebut, dengan mengambil handphone dengan menyuruh memperlihatkan m. Banking milik saksi yang salah-salahkan pin agar tidak terbuka saat itu, dan saksi sempat di pukul oleh Bambang. Lalu saksi di bawa paksa ke apartemen saksi yang ada Kuningan Place Jakarta Selatan namun saksi Muhammad Aji Hasan ditinggal di Warung Sate Toni Cirebon Lenteng Agung.

- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 13.00 wib, sampai di apartemen saksi yang ada Kuningan Place Jakarta Selatan, di paksa naik dengan tenang agar tidak dicurigai orang dengan di dampingi Bambang Subagio serta 2 (dua) orang pelaku lainnya berbadan paling besar di ketahui bernama Julky Bremer bersama Karel (DPO). Saat di dalam kamar saksi tersebut, mereka mencari-cari barang berharga milik saksi dengan mengambil 1 (satu) tas LV warna hitam abu-abu berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boxnya, 4 (empat) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit samsung Tab S7, lalu di bawa oleh saksi Julky Bremer turun ke bawah.

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 14.00 wib, saksi di bawa kembali oleh para pelaku bersama Bambang (DPO) ke apartemen Icon Bintaro untuk menemui abang saksi untuk dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena abang saksi sudah mendengar info bahwa saksi dibawa paksa dari kantor PT. EQUITY WOLRD FUTURES (PT. EWF) sehingga ketika ditelepon oleh Bambang (DPO) menggunakan HP saksi tidak diangkat oleh abang saksi, karena menunggu terlalu lama sekitar pukul 17.00 wib saksi dibawa ke Cafe di daerah Sektor IX, dengan di paksa menandatangani surat perjanjian pengembalian uang berikut dengan bunganya selama 3 tahun, awalnya saksi menolak dan dipaksa terus menerus namun karena saksi takut dan tidak berani melawan sehingga saksi terpaksa tandatangani di atas materai, setelah saya tandatangani tersebut keadaan mulai kondusif dan saksi diajak makan di cafe tersebut, lalu saksi diantar pulang sampai ke lampu merah Epicentrum, Rasuna Said, sekitar pukul 20.00 wib, tetapi 4 (empat) ATM milik saksi di ambil oleh para pelaku berikut dengan pinnya.

- Bahwa saksi menerangkan setelah di turunkan oleh para pelaku, langsung ke Polda Metro Jaya naik taxi untuk melaporkan perbuatan yang di alami oleh saksi sambil saksi menelepon bank call center untuk memblokir ATM milik saksi namun ATM BNI tidak sempat saksi blokir, ternyata sudah ada teman-teman kantor di Polda Metro Jaya yang menjadi saksi untuk memberikan keterangan.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dipaksa ikut bersama dengan para pelaku saksi jelas merasa tertekan karena saksi berhadapan dengan lebih dari 10 (sepuluh) orang yang tidak saksi kenal dengan nada keras mengancam saksi untuk ikut mereka, ketika saksi mencoba melakukan perlawanan dengan tiduran di lantai di angkat kedua kaki dan tangan saksi memasukkan ke dalam mobil, dan pada saat bersama mereka handphone saksi diambil hingga tidak dapat komunikasi, saksi dipaksa membawa ke unit apartemen, di paksa menandatangani surat perjanjian.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di dalam mobil selama perjalanan diapit duduknya dari kiri dan kanan oleh para pelaku dengan diancam akan dihabisi apabila tidak menuruti untuk ikut dan saksi sempat dipukul oleh Bambang (DPO) karena saksi tidak dapat membuka

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pin mobile banking milik saksi, tetapi akhir bulan saksi mendapatkan info bahwa dari rekening BNI Saksi tertarik uang Rp. 2.500.000, setelah itu saksi blokir ATM tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak dapat menjelaskan peranya masing-masing pelaku karena saksi tidak kenal semuanya, hanya kenal dengan Bambang. Namun sepengetahuan saksi para pelaku ada yang memaksa saksi untuk ikut sampai dengan mengangkat kedua kaki dan tangan saksi, kemudian ada yang mencoba mengalihkan perhatian security, ada juga yang berkomunikasi dengan Bambang, ada yang membentak-bentak saksi, ada yang menghalangi saksi Muhammad Aji Hasan yang ingin membantu saksi, ada yang menunggu di dalam mobil dan menyetir mobil, ada juga yang menampar saksi Muhammad Aji Hasan yang kesemua kejadian itu terekam kamera CCTV kantor.

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang di alami saksi maupun PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF) berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas nama PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF) milik PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF), 1 (satu) tas LV warna hitam abu-abu berikut boxnya, 1 (Satu) buah jam tangan merek Franck Muller warna hitam gold beserta box, 1 (satu) buah jam tangan merek Hublot warna hitam gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek Guest warna silver gold, 1 (satu) unit HP samsung Tab S7 total senilai sekitar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang di kuasai oleh Bambang (DPO) beserta 1 (satu) ATM Panin (di blokir), 1 (satu) ATM Danamon (di blokir), 1 (satu) ATM BNI (di blokir), 1 (satu) ATM Mayapada (diblokir) dan 1 (satu) buah SIM A Umum An, Muhar Rizal.

- Bahwa saksi menerangkan atas barang-barang yang hilang juga di amankan dari Bambang (DPO) yang belum tertangkap.

- Bahwa saksi menerangkan para pelaku seingat saksi menggunakan 2 (dua) unit mobil, 1 mobil Avanza warna hitam nopol B 2748 SIF dan mobil nissan Livina warna putih B 2321 STP.

- Bahwa saksi menerangkan benar para pelaku yang di persidangan merupakan orang yang melakukan kepada saksi yang merasa trauma atas perbuatan orang-orang tersebut.

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



2. **Saksi Muhammad Aji Ahsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus yang penculikan dan atau pencurian terjadi pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 di Parkiran Lt. 3 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, yang di laporkan oleh Dedy Lagonah selaku Direktur Kepatuhan PT. Equity Wolrd Futures (PT. EWF).
- Bahwa saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut benar adanya karena sebelum di tanda tangan telah saksi baca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Supir di PT. Equity World Futures (PT. EWF) bergerak di bidang trading / transaksi online emas sejak Maret tahun 2018, terkadang sering juga dimintai tolong untuk sebagai Driver para Karyawan PT. Equity World Futures (PT. EWF).
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya kejadian yang di alami saksi Muhar Rizal dan saksi di rampas kemerdekaan dan atau tindak pidana penculikan seseorang tersebut terjadi pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 di Parkiran Lt. 3 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Equity World Futures (PT. EWF) mengalami kerugian.
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi datang ke kantor sekitar pukul 09.00 WIB Saksi datang ke kantor PT. Equity World Futures (PT. EWF), ketika Saksi ada di lift parkir lantai 3, Kemudian pada saat parkir tiba-tiba ada satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna Hitam yang juga ikut parkir sebelah kendaraan Saksi yang ternyata sudah mengikuti Saksi dari bawah. Kemudian saksi Muhar Rizal turun duluan dari mobil sedangkan Saksi belakangan karena matiin mesin mobil dahulu dan beres-beres kendaraan. Tiba-tiba Saksi di hampiri oleh 2 (dua) orang Ambon dari arah lift yang satu tinggi besar memakai baju merah dan yang satu berbadan kecil. Orang Ambon yang memakai baju Merah kemudian meminta kunci mobil yang Saksi pegang mengatakan **"serahin kuncinya !"** namun Saksi menolak dan mengatakan **"mas dari leasing mana ? gakbisa ini mobil kantor !"**. Setelah itu Saksi lari menuju lobby Lift bermaksud ke kantor untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami, namun Saksi di jegat oleh orang-orang Ambon yang sudah ramai di lift, disitu Saksi melihat saksi Muhar Rizal sudah terpojok di



pojokan lobby lift. Di sana Saksi juga di dorong-dorong sampai ke sebelah saksi Muhar Rizal, setelah itu Saksi dipaksa kembali untuk menyerahkan kunci mobil yang Saksi pegang, namun Saksi tetap bersikeras menolak dan mempertahankan kunci mobil tersebut, tetapi tiba-tiba datang 1(satu) orang dari kawanan orang-orang Ambon tersebut menghampiri Saksi, dan Saksi langsung di pukul di bagian wajah Saksi sehingga mengenai pelipis bagian kiri wajah Saksi sehingga mengakibatkan biru memar pada bagian pelipis kiri wajah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan ada mendapatkan ancaman terus menerus dan akan dipukul oleh orang-orang Ambon tersebut, akhirnya kunci berhasil mereka rebut secara paksa dari Saksi dengan cara menarik paksa dari genggam tangan Saksi, kemudian orang Ambon tersebut menyerahkan Kunci mobil kepada orang Ambon berbaju merah yang pertama Saksi temui di parkir, hingga akhirnya 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ tersebut dibawa oleh orang Ambon berbaju merah, kemudian Saksi dibawa ke Warung Sate Toni Cirebon, Lenteng Agung dengan menggunakan mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ yang berhasil direbut oleh mereka dan sampai sekitar pukul 11.00 WIB, sesampainya di sana, kami semua turun yang di mobil CRV, namun yang di TOYOTA AVANZA dimana saksi Muhar Rizal berada tidak turun. Namun di tempat itu Saksi ketahuan sharelock lokasi terakhir Saksi bersama saksi Muhar Rizal akibatnya Saksi diturunkan disitu dan para pelaku (orang ambon) itu pergi lagi membawa saksi Muhar Rizal namun Saksi tidak tahu kemana karena Saksi tidak diajak lagi. Setelah itu Saksi pergi ke stasiun Lenteng Agung bermaksud kembali ke kantor untuk laporan ke Pak Dedy Reynold Lagonah terkait kejadian yang saksi dengan saksi Muhar Rizal.

- Bahwa saksi menerangkan para pelaku (orang ambon) mengambil 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas PT. Equity World Futures (PT. EWF) milik PT. Equity World Futures (PT. EWF) adalah dengan mengambil paksa kunci mobil tersebut dari penguasaan Saksi dan juga sempat memukul wajah bagian pelipis kiri, namun yang membawa mobilnya adalah orang Ambon yang berbaju merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat parkir tiba-tiba ada satu unit mobil TOYOTA AVANZA warna Hitam yang juga ikut parkir sebelah kendaraan Saksi yang ternyata sudah mengikuti Saksi dari bawah. Kemudian saksi Muhar Rizal turun duluan dari mobil sedangkan Saksi belakangan karena matiin mesin mobil dahulu dan beres-beres kendaraan. Tiba-tiba Saksi dihipir oleh 2 (dua) orang Ambon dari arah lift yang satu tinggi besar memakai baju merah dan yang satu berbadan kecil.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang di ambil oleh para pelaku (orang ambon) berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas nama PT. Equity World Futures (PT. EWF) milik PT. Equity World Futures (PT. EWF) yang diinventarisasi kepada saksi Muhar Rizal untuk keperluan operasional sehari-hari.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti milik PT. Equity World Futures (PT. EWF) adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB atas kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas nama PT. Equity World Futures (PT. EWF); 1 (satu) buah STNK atas kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas nama PT. Equity World Futures (PT. EWF); dan 1 (satu) lembar faktur pembelian nomor : 20046981 – RW1CL0018-050 atas nama PT. Equity World Futures (PT. EWF).
- Bahwa saksi menerangkan tidak dapat menjelaskan perannya masing-masing karena Saksi tidak kenal semuanya, namun Saksi bisa menjelaskan bahwa para pelaku ada yang memaksa saksi Muhar Rizal untuk ikut sampai dengan mengangkat kedua kaki dan tangannya, kemudian ada yang mencoba mengalihkan perhatian security, ada yang membentak-bentak saksi Muhar Rizal, ada yang berkomunikasi dengan orang yang menyuruh mereka juga, ada yang menghalangi Saksi yang ingin membantu saksi Muhar Rizal, ada yang menunggu di dalam mobil dan menyetir mobil, ada juga yang menampar Saksi, namun perbuatan tersebut terekam kamera CCTV kantor, dan terlihat peran-peran dari mereka.

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pelaku di ketahui bernama Johanis Nataniel adalah yang meminta kunci mobil kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang terlihat pada CCTV kantor terkait keberadaan maupun peranan para pelaku dimana sepengetahuan saksi yaitu Gilman Tunny, Affan Ullath, Glen Bremer dan Jemmy Calter ada pada saat kejadian, sedangkan terdakwa Ragil Suprpto yang membawa Surat, dan terdakwa Hakim bersama saksi Julky Bremer ada pada saat kejadian; terdakwa Dodi Candra sebagai Driver atau supir mobil TOYOTA AVANZA No.Pol. : B-2748-SIF yang membawa saksi Muhar Rizal; terdakwa Fedrik De Fretes yang memukuli saksi; Johanis Nataniel adalah orang yang memaksa minta kunci dan menyetir mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebahagian dan keberatan, dalam hal tidak ada pemukulan yang dilakukan.

3. Saksi Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus yang penculikan dan atau pencurian terjadi pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 di Parkiran Lt. 3 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut benar adanya karena sebelum di tanda tangan telah saksi baca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security Gedung Sahid Sudirman Center.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 SAKSI sedang bertugas jaga di Lobby Utama Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat lalu tidak lama kemudian saksi mendapat laporan dari Security bagian CCTV bahwa di Lt.3 Parkiran Gedung Sahid Sudirman Center tepatnya di depan Lift Car Park atau lift parkir sedang terjadi keributan, setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung naik ke atas Lt. 3 menghampiri TKP. Sesampainya di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang-orang Ambon yang sedang ribut-ribut sembari berteriak-teriak dan juga sedang mendorong-dorong

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



dan memojokan 2 orang di sudut lift Carpark tersebut, setelah itu saksi datanginya mereka dan bertanya kepada salah satu orang-orang Ambon tersebut “ **Ada masalah apa ini pak ?**” lalu orang Ambon tersebut menjawab “ **ada masalah utang piutang** “.

- Bahwa saksi menerangkan melihat mereka langsung menggotong dan menyeret secara paksa salah satu orang (di ketahui bernama Muhar Rizal selaku karyawan PT. Equity World Futures) yang dipojokkan tadi dimasukkan ke dalam Toyota Avanza warna Hitam diikuti oleh sebagian orang-orang Ambon tersebut, Selanjutnya sebagian lagi gerombolan orang Ambon tersebut yang masih di Lift, mendatangi salah seorang lagi (diketahui bernama Muhammad Aji selaku supir saksi Muhar Rizal) yang masih berada di sudut Lift dan berebut kunci mobil, namun pada saat rebutan kunci mobil ada salah satu dari orang-orang Ambon tersebut yang melakukan pemukulan ke arah muka bagian kiri orang yang memegang kunci tersebut sehingga mengakibatkan lebam pada pelipis sebelah kiri orang tersebut lalu setelah itu kunci mobil diserahkan kepada salah seorang Ambon yang melakukan pemukulan tersebut. Setelah dapat Kuncinya, orang Ambon tersebut langsung mengarah ke mobilnya yang saksi lihat saat itu mobil HONDA CR-V warna Putih namun plat nomornya saksi lupa, setelah itu dia langsung masuk ke dalam mobil, namun sempat terjadi perebutan kunci mobil kembali antara orang Ambon tersebut dengan si Sopir, dan akhirnya supir dipaksa masuk oleh orang Ambon tersebut dan akhirnya si Sopir masuk, setelah itu mobil dibawa kabur atau di curi oleh orang-orang Ambon Tersebut dan tidak tahu kemana perginya.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau merampas kemerdekaan dan atau tindak pidana penculikan tersebut merupakan karyawan PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF) karena pada saat kejadian dia juga bersama supirnya yang memakai baju seragam dari PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF), dan yang melakukan itu semua atau pelakunya yang SAKSI lihat adalah orang-orang Ambon yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang di ambil para pelaku adalah 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol tidak ingat milik PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF) karena SAKSI diberitahu oleh si Sopir tentang kendaraan tersebut.

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi menerangkan tidak dapat menjelaskan perannya masing-masing karena saksi tidak kenal semuanya, namun saksi bisa menjelaskan bahwa para pelaku ada yang memaksa saksi Muhar Rizal untuk ikut sampai dengan mengangkat kedua kaki dan tangannya, kemudian ada yang mencoba mengalihkan perhatian saksi, ada yang membentak-bentak saksi Muhar Rizal, ada yang berkomunikasi dengan orang yang menyuruh mereka juga, ada yang menghalangi saksi yang ingin membantu saksi Muhar Rizal, ada yang menunggu di dalam mobil dan menyetir mobil, ada juga yang mengancam saksi dengan mengatakan “ kamu ga usah ikut campur !” sambil bentak-bentak saksi, namun perbuatan tersebut terekam kamera CCTV kantor, dan terlihat peran-peran dari mereka.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut awalnya di beritahukan oleh teman yang berada di Pos melihat di CCTV, lalu karena saksi yang terdekat posisinya maka saksi lah yang mendatangi lokasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan para pelaku menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 mobil Avanza warna hitam nopol B 2748 SIF dan 1 mobil Avanza warna hitam namun saksi tidak ingat plat nomornya berdasarkan video rekaman CCTV parkir gedung.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan sebahagian dan keberatan, dalam hal Tidak ada pemukulan yang dilakukan.

4. Saksi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya laporan kasus penculikan dan atau pencurian terjadi pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 di Parkiran Lt. 3 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut benar adanya karena sebelum di tanda tangan telah saksi baca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi menerangkan selaku anggota Polri Unit 5 Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Edhi Yuwono bersama dengan anggota Polda Metro Jaya lainnya pada hari Senin dan

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 02 Mei 2021 dan 03 Mei 2021 telah berhasil menangkap 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Julky Bremer alamat Jl. Manggis Dalam, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan; Jemmy Chalther Riry Als Jem alamat Kampung Kandang RT 004/008 No. 125, Jagakarsa Jakarta Selatan; Affan Ulath alamat Jl. Manggis Dalam 3 No.16 AD RT.002/001, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan; Dodi Chandra alamat Jl. Kelapa Tiga No. 69, RT 005/RW 003, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan; Ragil Suprpto alamat Jl. Kelapa Tiga No. 69 RT.005/003, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, sedangkan 5 (lima) orang lainnya menyerahkan diri yaitu Johanis Nataniel Huwae di Pos dekat kontrakan Julky Bremer; Hakim Wael alamat di Jl. Manggis Dalam 3 RT.01 RW.02 Kel. Jagakarsa Kec. Ciganjur Jakarta Selatan (menyerahkan diri); Frederik De Fretes di Pos dekat kontrakan JULKY BREMER JL. Manggis Dalam, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan (Menyerahkan diri); Gilman Tunny Als Agil di Pos dekat kontrakan Julky Brfemer (menyerahkan diri); Glen Bremer di Pos dekat kontrakan JULKY BREMER JL. Manggis Dalam, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan (menyerahkan diri).

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama saksi Edhi Yuwono dan Tim mendapatkan laporan dari saksi Muhar Rizal terkait adanya dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan atau Merampas Kemerdekaan Seseorang dan atau Penculikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 333 KUHP dan atau Pasal 328 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di Parkiran Lantai 3 Sahid Sudirman Center Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan dari korban dan saksi-saksi, kami Tim Opsnal Unit 5 Subdit 4 Dit. Reskrim Polda Metro Jaya, melakukan Analisa dan pengecekan TKP dan kemudian kami mencari kesepuluh orang tersebut yang mana diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan atau Merampas Kemerdekaan Seseorang dan atau Penculikan, dan berdasarkan interogasi kami terhadap kesepuluh orang tersebut, mereka mengakui bahwa benar mereka yang melakukan Pencurian dengan Pemberatan dan atau Merampas Kemerdekaan Seseorang dan atau Penculikan di Parkiran Lantai 3 Sahid Sudirman Center Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita berupa :

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari **Julky Bremer** berupa 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam, 1 (satu) buah kemeja warna Merah-abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Warna Hitam, dan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna Putih dengan No. Pol : B- 2321-STP.
 - b. Dari **Jemmy** berupa 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam, 1 (satu) buah Topi Merek Adidas warna Abu-abu, 1 (satu) buah kemeja merek Apparel Division warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru.
 - c. Dari **Dodi** berupa 1 (satu) buah Celana Panjang warna Biru Muda, 1 (satu) buah Kemeja warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna Biru Dongker.
 - d. Dari **Affan** berupa 1 (satu) buah baju kemeja motif Kotak-kotak warna Biru-Putih, 1 (satu) buah topi Warna Hitam, 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna Coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Merah.
 - e. Dari **Johanis** berupa 1 (satu) buah Jaket warna Biru bertuliskan "BIG LAW FIRM", 1 (satu) buah ikat pinggang merk Levis warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru.
 - f. Dari **Hakim** berupa 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Tua, 1 (satu) buah kaos warna Biru Dongker, 1 (satu) buah Slayer warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang warna Biru dongker, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Merah.
 - g. Dari **Fredrik** berupa 1 (satu) buah baju kemeja motif Kotak-kotak warna Biru-Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna Coklat, 1 (satu) unit Handphone Android warna Hitam.
 - h. Dari **Ragil** berupa 1 (satu) buah celana panjang Tactical, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru Muda.
 - i. Dari **Gilman** 1 (satu) buah ikat pinggang warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru.
 - j. Dari **Glen** 1 (satu) buah Kemeja warna Putih, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru, 1 (satu) buah ikat pinggang warna Coklat tua.
- Bahwa saksi menerangkan peranan dari para pelaku berdasarkan interogasi :

Julky mempunyai peran yang berhubungan dengan orang yang menyuruh menagih hutang dan membawa korban bertemu dengan Bambang dan Julky yang menyuruh teman-temannya untuk

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menculik korban dikarenakan korban tidak mau ketika diminta untuk ikut bersama dengannya dan teman-temannya, dan Julky menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Affan berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Frederik berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Jemmy berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan menampar supir atas pekerjaan tersebut.

Glen berperan menghalangi supir korban supaya tidak ikut campur ketika korban dipaksa untuk masuk ke dalam mobil, dan terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Johanis berperan bertemu dengan Bambang bersama dengan Julky, Karel (DPO) dan Gilman, kemudian berperan mengambil kunci dari supir korban, dan selanjutnya menurunkan korban di Lenteng Agung, dan menerima pembayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Dodi berperan mengendarai mobil Avanza hitam yang digunakan untuk ke TKP dan digunakan untuk mengangkut korban ketika dimasukkan paksa kedalam mobil, dan menerima bayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Hakim berperan memaksa korban masuk dengan berteriak agar korban takut dan mau menuruti dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Gilman berperan bertemu dengan Bambang bersama KAREL (DPO) dan JOHANIS, mengendarai mobil Nissan LIVINA warna putih yang digunakan untuk pergi ke TKP, dan atas pekerjaan tersebut menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Ragil berperan membawa mobil CRV milik korban, dan pada saat korban dipaksa masuk kedalam mobil Avanza melihat dan

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan, dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu tersebut. juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Julky dkk awalnya pada tanggal 18 Juni 2021 ada seseorang bernama BAMBANG yang menghubungi saksi Julky dan pada saat itu meminta JULKY untuk melakukan penagihan hutang. Kemudian JULKY bersama dengan terdakwa GILMAN, terdakwa JOHN, dan KAREL (DPO) bertemu dengan BAMBANG di Rumah Makan Sate TONI Lenteng Agung dan kemudian pada saat bertemu tersebut disampaikan bahwa hutang yang harus ditagih adalah sekitar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian JULKY meminta kuasa kepada BAMBANG untuk pekerjaan menagih hutang, kemudian BAMBANG membuatkan kuasa kepada JULKY, dan kemudian JULKY diperintahkan jika ada mobil ambil dan bawa ke BAMBANG untuk sebagai jaminan, dan kemudian JULKY dikirimkan foto korban, alamat korban, dan mobil korban, dan kemudian JULKY diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya JULKY menyampaikan pekerjaan yang diberikan BAMBANG dalam Whatssapp Group PT FAS (Fenuel Abadi Sejahtera), dan pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB JULKY bersama teman-temannya yang bernama AFFAN, FREDRIK, JIMMY, GLEN, JOHANIS, DODI, HAKIM, GILMAN, RAGIL, dan KAREL (DPO) sudah kumpul di sekretariat MSATER (Maluku satu rasa) di Jagarkasa, kemudian pada saat itu terdakwa GILMAN membawa Nissan Grand Livina warna Putih dan DODI membawa Avanza warna Hitam, dan kemudian kami semua menaiki mobil untuk berangkat ke alamat korban yang diberikan oleh BAMBANG. Sesampainya di Parkiran Lantai 3 Sahid Sudirman Centre Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi MUHAR RIZAL (korban), KAREL (DPO) dan terdakwa JOHANIS menghampiri saksi MUHAR RIZAL untuk menanyakan apakah dia orang yang dimaksud oleh BAMBANG dengan menunjukan foto yang sebelumnya dikirimkan oleh BAMBANG, kemudian JULKY videocall BAMBANG untuk memastikan orang yang dimaksud dan menurut BAMBANG benar, setelah itu saksi MUHAR RIZAL diajak untuk ikut bersama JULKY, DKK. namun saksi MUHAR RIZAL menolak sehingga saksi JULKY menyuruh FREDRIK, JEMMY, AFFAN dan KAREL (DPO) untuk mengangkat saksi MUHAR RIZAL dan memasukkannya kedalam mobil Avanza warna Hitam, setelah itu JULKY, DKK. membawa saksi MUHAR RIZAL ke Sate

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Toni Lenteng Agung untuk bertemu dengan BAMBANG. Setelah JULKY, DKK. Bersama saksi MUHAR RIZAL tiba di Sate Toni Lenteng Agung dan bertemu dengan BAMBANG, BAMBANG mengancam saksi MUHAR RIZAL untuk mengembalikan dana yang sudah ditransfer olehnya ke PT. EQUITY WORLD FUTURES (tempat Sdr. MUHAR RIZAL bekerja). Kemudian saksi MUHAR RIZAL dibawa paksa oleh BAMBANG dan JULKY, DKK. ke apartemen saksi MUHAR RIZAL yang ada Kuningan Place, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan saksi MUHAR RIZAL, dia dipaksa membawa BAMBANG bersama salah satu dari kesepuluh orang tersebut (JULKY, DKK.) ke unit apartemennya. pada saat di dalam unit apartemen Sdr. MUHAR RIZAL, dicari-cari barang berharga milik saksi MUHAR RIZAL dan diambilnya 1 (satu) tas LV warna hitam abu-abu berikut boxnya, 4 (empat) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit samsung Tab S7.

- Bahwa saksi menerangkan keterangan dari saksi MUHAR RIZAL (korban), barang-barangnya yang dicuri oleh JULKY, DKK. sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ dengan cara diambil paksa kunci mobil tersebut dari penguasaan sopir saksi MUHAR RIZAL yang bernama AJI pada saat di Parkiran Lantai 3 Sahid Sudirman Center Jakarta Pusat, dan 1 (satu) tas LV warna hitam abu-abu berikut boxnya, 4 (empat) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit HP samsung Tab S7 diambil secara paksa dan tanpa persetujuan dari saksi MUHAR RIZAL oleh salah satu dari kesepuluh orang (JULKY, DKK.) dengan ciri-ciri yang paling besar badannya dengan rambut pendek di apartemen saksi MUHAR RIZAL yang ada Kuningan Place, Jakarta Selatan.

- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Julky Bremer al Lucky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap di Jl. Manggis Dalam, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan pada saat saksi sedang tidur di dalam rumah pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 wib.

- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota Polda Mtero Jaya terkait kasus penculikan yang saksi lakukan bersama Saksi Frederik De Fretes Als Name, Affan Ulath Als Affan, Gilman Tunny Als Agil, Hakim Wael Als Hakim, Dodi Candra, Ragil Suprpto, dan Saksi Glen Bremmer Als Glen dan Terdakwa

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis Nataniel serta Terdakwa Jemmy Chalther terhadap seseorang bernama Muhar Rizal di Parkiran Lt. 3 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi bersama saksi-saksi dan para Terdakwa diatas melakukan penculikan terhadap seseorang bernama Muhar Rizal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di Rasuna Sahid Centre, Jakarta Selatan, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Saksi berperan yang berhubungan dengan orang yang menyuruh saksi menagih hutang dan membawa korban bertemu dengan BAMBANG dan saksi yang menyuruh teman-teman Saksi untuk menculik korban dikarenakan korban (Muhar Rizal) tidak mau ketika diminta untuk ikut bersama dengan saksi dan teman-teman saksi, dan saksi menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Saksi Affan Ullath berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Terdakwa Nataniel berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Terdakwa Jemmy Chalther berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan menampar supir atas pekerjaan tersebut.
- Glen berperan menghalangi supir korban supaya tidak ikut campur ketika korban dipaksa untuk masuk ke dalam mobil, dan terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Jhon berperan bertemu dengan BAMBANG bersama dengan saksi, KAREL (DPO) dan Gilman, kemudian berperan mengambil kunci dari supir korban, dan selanjutnya menurunkan korban di Lenteng Agung, dan menerima pembayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Saksi Dodi berperan mengendarai mobil Avanza hitam yang digunakan untuk ke TKP dan digunakan untuk mengangkut korban ketika dimasukkan paksa kedalam mobil, dan menerima bayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akin berperan memaksa korban masuk dengan berteriak agar korban takut dan mau menuruti dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Saksi Gilman berperan bertemu dengan BAMBANG bersama Saksi, Karel dan Jhon, mengendarai mobil Nissan LIVINA warna putih yang digunakan untuk pergi ke TKP, dan atas pekerjaan tersebut menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Saksi Ragil berperan membawa mobil CRV milik korban, dan pada saat korban dipaksa masuk kedalam mobil Avanza melihat dan membiarkan, dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Atas pekerjaan tersebut.
- Karel (DPO) berperan bertemu dengan BAMBANG bersama saksi, dengan Gilman dan Jhon mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juni 2021 ada seseorang bernama BAMBANG yang menghubungi saksi dan mengatakan bahwa mendapatkan nomor saksi dari orang Ambon, dan pada saat itu meminta saksi untuk melakukan penagihan hutang. Kemudian saksi bersama dengan GILMAN, JOHN, dan KAREL bertemu dengan BAMBANG di Rumah Makan Sate TONI lenteng Agung dan kemudian pada saat bertemu tersebut disampaikan bahwa hutang yang harus ditagih adalah sekitar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian pada saat di rumah makan tersebut saksi meminta kuasa kepada BAMBANG untuk pekerjaan menagih hutang, kemudian BAMBANG membuatkan kuasa kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan jika ada mobil ambil dan bawa ke BAMBANG untuk sebagai jaminan, dan kemudian saksi dikirimkan foto korban, alamat korban, dan mobil korban, dan kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 untuk operasional dengan cara transfer ke rekening saksi di Bank BCA dengan no.rek. 4361692912 atas nama JULKY BREMER. Lalu saksi menyampaikan pekerjaan yang diberikan BAMBANG dalam Whatsapp Group PT FAS (Fenuel Abadi Sejahtera), dan dalam group tersebut saksi memberitahukan bahwa akan mengerjakannya hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 dan kumpul di Sekertariat MSATER (Maluku satu rasa) sekitar pukul 07.30 WIB.

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB teman-teman saksi yang bernama AFAN, NAME, JIMMY, GLEN, JOHN, DODI, AKIM, GILMAN, RAGIL, dan KARE sudah berkumpul di sekretariat MSATER (Maluku satu rasa) di Jagarkasa, kemudian pada saat itu GILMAN membawa Nissan Grand Livina warna Putih dan DODI membawa Avanza warna Hitam, dan kemudian kami semua menaiki mobil untuk berangkat ke alamat korban yang diberikan oleh BAMBANG, dan pada saat itu saksi, NAME, JIMMY, DODI, AKIM, RAGIL menaiki mobil Avanza warna hitam sedangkan AFAN, GLEN, JOHN, GILMAN dan KARE menaiki Grand Livina warna Putih.
- Bahwa Selanjutnya kami semua berangkat ke alamat korban di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, dan tiba disana sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian kami semua menunggu di depan pintu masuk Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat. Sekitar 30 menit kemudian korban masuk menggunakan mobil CRV warna Putih, kemudian kami mengikuti masuk kedalam Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat sampai korban parkir mobil, kemudian setelah mobil korban parkir kemudian korban keluar dari mobil. Lalu KAREL dan JOHN turun untuk menanyakan apakah benar orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh BAMBANG yang bernama RIZAL, kemudian saksi, NAME dan JIMMY ikut turun menghampiri dan pada saat di dekat korban saksi memastikan apakah orang tersebut benar bernama RIZAL yang dikatakan BAMBANG, dan kemudian saksi Video Call BAMBANG untuk memastikan, dan kemudian pada saat Video Call saksi perlihatkan wajah korban kepada BAMBANG dan menurut BAMBANG bahwa saat itu benar korban tersebut adalah orang yang dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi ajak korban untuk ikut akan tetapi korban tidak mau dan malah berguling dilantai, kemudian saksi menyuruh teman-teman saksi yang lain sambil mengatakan "sudah angkat ke mobil" dan kemudian teman-teman saksi ikut turun dari mobil dan selanjutnya NAME, JIMMY, AFAN dan KAREL mengangkat korban dengan cara JIMMY mengangkat dari belakang, NAME mengangkat kaki kanan, AFAN mengangkat kaki kiri, dan KAREL mengangkat bagian tengah dan memasukkannya ke mobil Avanza, dan JOHN meminta kunci mobil korban kepada supir korban. Selanjutnya JOHN, RAGIL dan supir korban menaiki mobil CRV Putih milik korban, dan saksi, korban, KAREL, DODI, AFAN menaiki mobil avanza, sedangkan NAME, JIMMY, GLEN, GILMAN, AKIM dan JOHN menaiki mobil Nissan Grand Livina, dan kemudian kami semua menuju ke Lenteng dikarenakan

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah BAMBANG untuk bertemu di Lenteng di Rumah makan sate TONI.

- Bahwa Setelah sampai di Rumah Makan Sate TONI kami semua menunggu sambil makan bergantian, sementara korban tetap di mobil Avanza, kemudian sekitar 15 menit BAMBANG datang menggunakan mobil Fortuner warna Silver, dan selanjutnya langsung menghampiri saksi dan menemui korban, dan pada saat itu kunci mobil CRV Putih diserahkan kepada BAMBANG. Tidak lama berselang datang BAMBANG masuk kedalam mobil Avanza menemui korban dan dimobil tersebut ada korban, DODI, dan GLEN, dan pada saat itu saksi sedang makan diluar, kemudian sekitar 15 menit BAMBANG keluar bersama dengan korban dan mengajak korban dengan supir makan, dan pada saat korban makan sempat membuat Surat Pernyataan yang diminta oleh BAMBANG, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi dari Surat Pernyataan tersebut. Kemudian supir korban (saksi Muhmamad Aji) diantar oleh teman saksi yang saksi lupa siapa yang mengantar, kemudian saksi bersama dengan BAMBANG, KAREL dan korban pergi ke Apartemen Korban, dan pada saat itu saksi dan KAREL diminta oleh BAMBANG untuk menemani ke Apartemen Korban menggunakan mobil Avanza, dan teman-teman saksi yang lain ikut menggunakan Nissan Livina sedangkan BAMBANG dan korban menggunakan Fortuner. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi, KAREL BAMBANG, dan Korban tiba di Apartemen Korban di Apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemudian kami semua ke kamar korban, dan selanjutnya sampai di kamar korban, saksi, BAMBANG dan korban makan di kamar Apartemen korban sambil mengobrol.

- Bahwa pada saat di kamar apartemen korban saksi melihat korban menyerahkan Tas dan IPAD kepada BAMBANG, selanjutnya kami semua pergi meninggalkan Apartemen korban dan bermaksud untuk ke Bintaro ke tempat kakak korban, dikarenakan menurut korban akan meminjam uang kepada kakak korban, selanjutnya ketika sore hari tiba di Apartemen daerah Bintaro sesuai dengan yang ditunjukkan korban, kemudian kami semua menunggu di sekitar Apartemen, dan menurut korban bahwa akan menelpon kakak korban, akan tetapi hingga sekitar 2 jam menunggu tidak ada kabar dan kemudian kami membubarkan diri, selanjutnya kami semua mengantar korban ke Apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan korban tetap berada di mobil fortuner bersama dengan BAMBANG. Namun pada saat saksi Muhar Rizal kami antar di Apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau diturunkan di Apartemn Rasuna Said dan meminta diturunkan di Lampu Merah Kuningan dekat Apartemen, selanjutnya kami semua kembali ke Rumah Makan Sate Toni, Lenteng Agung;

- Bahwa setelah tiba di Rumah Makan Sate Toni, Lenteng Agung kemudian BAMBANG mengatakan bahwa akan transfer untuk 1 orang 1 juta, dan kemudian BAMBANG mengirimkan dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), dan kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi meninggalkan sate toni, dan BAMBANG juga meninggalkan sate toni.
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya saksi beritahukan kepada yang lain untuk kumpul di sekretariat MSATER untuk memberikan uang yang diberikan BAMBANG, dan kemudian uang tersebut saksi bagi kepada yang lain ada yang saksi transfer dan ada juga yang saksi berikan dengan cara cash, dan saksi lupa untuk siapa saksi yang transfer dan siapa saja yang cash.
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan antara BAMBANG dengan saksi MUHAR RIZAL adalah hutang piutang, dan uang BAMBANG ada pada RIZAL sebesar Rp. 1.100.000.000 (Sartu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan saksi bersama Saksi 1. FEDRIK DE FRETES, Saksi 2. AFFAN ULATH alias AFFAN, Saksi 3. GILMAN TUNNY alias AGIL, Saksi 4. HAKIM WAEL alias HAKIM, Saksi 5. DODI CANDRA, Saksi 6. RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, dan Saksi 7. GLEN BREMMER alias GLEN dan saksi JEMMY CHALTER RIRY alias JEM serta saksi JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) memaksa orang untuk ikut bersama saksi dan Saksi lainnya adalah perbuatan yang salah dimata hukum.
- Bahwa saksi menerangkan KAREL dan BAMBANG belum ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada mengambil barang-barang milik saksi MUHAR RIZAL dari dalam kamarnya melainkan BAMBANG (DPO) namun benar saksi yang membawanya ke mobil.
- Bahwa saksi menerangkan kami tidak ada melakukan pemukulan, malah kami memberikan makan kepada saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita oleh polisi yang di pergunakan saksi pada saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan telah menyesal atas perbuatan tersebut.

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jemmy Chalther Riry Als Jemmy** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya laporan kasus penculikan dan atau pencurian terjadi pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 di Parkiran Lt. 3 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar 00.30 wib ditangkap di Rumah kontrakan alamat Kampung Kandang RT 004/008 No. 125 Jagakarsa Jakarta Selatan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku berasal dari Unit 5 Jatanras Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di Parkiran Lantai 3 Sahid Sudirman Centre Jakarta Pusat, yang mana Saksi bersama-sama dengan JULKY, GILMAN Alias AGIL, AFAN, KARE, DODY, RAGIL, NAME, AKIN, GLEN dan JHON melakukan hal tersebut. Bermula ada info di grup Whatsapp kami, kemudian pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, kami berkumpul di sekretariat kami yang beralamat : Jl. Raya Jagakarsa No. 75 Jakarta Selatan, kemudian berangkat ke Sudirman Centre Jakarta Pusat, dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam, dan 1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna Hitam Putih, kemudian kami menuju ke Parkiran Lantai 3 Sahid Sudirman Centre Jakarta Pusat, kemudian saat melihat ada saksi korban MUHAR RIZAL, lalu terdakwa JHON, terdakwa GLEN dan KAREL (DPO) menanyakan saksi MUHAR RIZAL, apa yang ditanyakan Saksi tidak tahu, kemudian terdakwa JHON, terdakwa GLEN dan KAREL menghalangi MUHAR RIZAL untuk naik LIFT, setelah itu Saksi turun dari mobil, sedangkan yang lain sudah disekitar, kemudian Saksi melihat MUHAR RIZAL guling-guling dilantai, setelah itu Saksi disuruh saksi JULKY untuk mengangkat MUHAR RIZAL, kemudian memasukkannya ke dalam mobil Avanza, Saksi mau melakukan hal tersebut karena disuruh oleh saksi JULKY.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil paksa saksi MUHAR RIZAL dengan cara membekap badannya dari posisi dibelakang badannya kebawah ketiak korban, sedangkan KAREL (DPO) bersama terdakwa

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAME, terdakwa AFFAN menarik tangan atau kaki korban, kemudian korban kami angkat dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna Hitam Nopolnya Saksi sudah lupa, setelah itu saksi MUHAR RIZAL di bawa ke Warung Sate pak TONI Jakarta Selatan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di warung sate Toni Lenteng Agung untuk bertemu dengan Bambang (DPO) yang 1 (satu) mobil dengan korban Saksi tidak tahu siapa karena Saksi naik mobil yang berbeda yakni mobil Nisaan LIVINA warna Putih, Nopolnya tidak ingat, yang 1 (satu) mobil dengan Saksi yaitu : GILMAN (sopir), Saksi dan 1 (satu) lagi Saksi lupa dan Yang membawa Mobil korban (Mobil Honda CRW warna Putih, nomor platnya Saksi tidak ingat) untuk dibawa ke Lenteng Agung yaitu pak JHON;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi MUHAR RIZAL dipertemukan dengan BAMBANG (DPO) lalu dibawa ke daerah Bintaro Tangerang, maupun Apartemen saksi MUHAR RIZAL berada di Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, dengan menggunakan mobil BAMBANG. Sesampainya di Apartemen korban, Saksi, terdakwa JHON, GIMAN, NAME, AFAN, DODY dan AGIL menunggu parkir basement, sedangkan BAMBANG bersama saksi MUHAR RIZAL serta saksi JULKY dan KAREL (DPO) naik ke atas, sekitar 1 (satu) jam berselang BAMBANG, MUHAR RIZAL, saksi JULKY dan KAREL meninggalkan apartemen korban, kemudian saat sampai di lampu merah dekat Apartemen korban, Saksi melihat saksi MUHAR RIZAL turun dari mobil BAMBANG, lalu kami jalan lagi ke Warung Sate di Lenteng Agung dan kami juga sempat Ngopi dan ngobrol-ngobrol dengan pak BAMBANG, beberapa menit kemudian Saksi pulang ke kontrakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 saat sing hari Saksi diberi uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi JULKY.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari kami adalah :
 - **Terdakwa Julky** berperan yang berhubungan dengan orang yang menyuruh Saksi menagih hutang dan membawa korban bertemu dengan BAMBANG dan saksi Julky yang menyuruh teman-teman Saksi untuk menculik korban dikarenakan korban (Muhar Rizal) tidak mau ketika diminta untuk ikut bersama dengan Saksi dan teman-teman Saksi, dan Saksi menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Affan Ullath berperan mengangkat atau **memaksa** korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Terdakwa Name berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Terdakwa berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan menampar supir atas pekerjaan tersebut.
- Glen berperan menghalangi supir korban supaya tidak ikut campur ketika korban dipaksa untuk masuk ke dalam mobil, dan terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Jhon berperan bertemu dengan BAMBANG bersama dengan saksi, KAREL (DPO) dan Gilman, kemudian berperan mengambil kunci dari supir korban, dan selanjutnya menurunkan korban di Lenteng Agung, dan menerima pembayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
 - Terdakwa Dodi berperan mengendarai mobil Avanza hitam yang digunakan untuk ke TKP dan digunakan untuk mengangkut korban ketika dimasukkan paksa kedalam mobil, dan menerima bayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
 - Akin berperan memaksa korban masuk dengan berteriak agar korban takut dan mau menuruti dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
 - Gilman berperan bertemu dengan BAMBANG bersama Saksi, Karel dan Jhon, mengendarai mobil Nissan LIVINA warna putih yang digunakan untuk pergi ke TKP, dan atas pekerjaan tersebut menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
 - Ragil berperan membawa mobil CRV milik korban, dan pada saat korban dipaksa masuk kedalam mobil Avanza melihat dan membiarkan, dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Atas pekerjaan tersebut.
 - Karel (DPO) berperan bertemu dengan BAMBANG bersama saksi, dengan Gilman dan Jhon mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kami tidak ada melakukan pemukulan, malah kami memberikan makan kepada saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita oleh polisi yang di pergunakan saksi pada saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Johanis Nataniel Huwae Als Jhon** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan merampas kemerdekaan seseorang terhadap saksi (korban) atas nama MUHAR RIZAL selaku karyawan PT. EQUITY WORLD FUTURES yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di depan Lift Areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan perbuatan adalah terdakwa 1. FREDRIK DE FRETES alias NAME, Terdakwa 2. AFFAN ULATH alias AFFAN, Terdakwa 3. GILMAN TUNNY alias AGIL, Terdakwa 4. HAKIM WAEL alias HAKIM, Terdakwa 5. DODI CANDRA, terdakwa 6. RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, dan Terdakwa 7. GLEN BREMMER alias GLEN bersama-sama dengan saksi JULKY BREMER alias LUCKY dan Terdakwa JEMMY CHALTER RIRY alias JEM serta saksi dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas Kepolisian Polda Metro Jaya yang menggunakan pakaian preman.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan penculikan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di Rasuna Sahid Centre, Jakarta Selatan, dan bisa Terdakwa jelaskan bahwa peran dari teman-teman Terdakwa adalah :
 - Terdakwa berperan bertemu dengan BAMBANG bersama dengan JULKY, KAREL dan GILMAN, kemudian berperan mengambil kunci dari supir korban dan membawa mobil korban kemudian Terdakwa serahkan kuncinya kepada BAMBANG, dan selanjutnya menurunkan korban di Lenteng Agung, dan menerima

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

- Terdakwa JULKY mempunyai peran yang berhubungan dengan BAMBANG dan yang menyuruh teman-teman untuk menculik korban dikarenakan korban tidak mau ketika diminta untuk ikut dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- AFAN berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- NAME berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Terdakwa berperan mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan menampar supir atas pekerjaan tersebut.
- GLEN berperan menghalangi supir korban supaya tidak ikut campur ketika korban dipaksa untuk masuk ke dalam mobil, dan terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- Terdakwa JOHN berperan bertemu dengan BAMBANG bersama dengan Terdakwa, KAREL dan GILMAN, kemudian berperan mengambil kunci dari supir korban, dan selanjutnya menurunkan korban di Lenteng Agung, dan menerima pembayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- DODI berperan mengendarai mobil Avanza hitam yang digunakan untuk ke TKP dan digunakan untuk mengangkut korban ketika dimasukkan paksa kedalam mobil, dan menerima bayaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- AKIN berperan memaksa korban masuk dengan berteriak agar korban takut dan mau menuruti dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.
- GILMAN berperan bertemu dengan BAMBANG bersama Saksi KAREL dan JOHN, mengendarai mobil Nissan LIVINA warna putih yang digunakan untuk pergi ke TKP, dan atas pekerjaan tersebut menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut. RAGIL berperan membawa mobil CRV milik

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan pada saat korban dipaksa masuk kedalam mobil Avanza melihat dan membiarkan, dan menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Atas pekerjaan tersebut.

- KARE berperan bertemu dengan BAMBANG bersama Saksi GILMAN dan JOHN mengangkat atau memaksa korban untuk masuk ke mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Juni 2021 ada seseorang bernama BAMBANG yang menghubungi Terdakwa JULKY kemudian JULKY mengajak GILMAN, Terdakwa, dan KAREL bertemu dengan BAMBANG di Rumah Makan Sate TONI Ienteng Agung, dan pada saat itu meminta Terdakwa untuk melakukan penagihan hutang. Pada saat bertemu tersebut disampaikan bahwa hutang yang harus ditagih adalah sekitar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian pada saat di rumah makan tersebut JULKY meminta kuasa kepada BAMBANG untuk pekerjaan menagih hutang, kemudian BAMBANG membuatkan kuasa kepada JULKY, dan kemudian JULKY diperintahkan jika ada mobil ambil dan bawa ke BAMBANG untuk sebagai jaminan, dan kemudian JULKY dikirimkan foto korban, alamat korban, dan mobil korban, dan kemudian JULKY diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 untuk operasional dengan cara transfer ke rekening JULKY di Bank BCA dengan no.rek. 4361692912 atas nama JULKY BREMER. Lalu saksi JULKY menyampaikan pekerjaan yang diberikan BAMBANG dalam Whatssapp Group PT FAS (Fenuel Abadi Sejahtera), dan dalam group tersebut JULKY memberitahukan bahwa akan mengerjakannya hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 dan kumpul di Sekertariat M1R (Maluku satu rasa) sekitar pukul 07.30 WIB. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB AFAN, NAME, JIMMY, GLEN, JULKY, DODI, AKIM, GILMAN, RAGIL, dan KARE sudah kumpul di sekertariat M1R (Maluku satu rasa) di Jagarkasa, kemudian pada saat itu GILMAN membawa Nissan Grand Livina warna Putih dan DODI membawa Avanza warna Hitam, dan kemudian kami semua menaiki mobil untuk berangkat ke alamat korban yang diberikan oleh BAMBANG, dan pada saat itu JULKY, NAME, JIMMY, DODI, AKIM, RAGIL menaiki mobil Avanza warna hitam sedangkan Terdakwa, AFAN, GLEN, GILMAN dan KARE menaiki Grand Livina warna Putih. Selanjutnya kami semua berangkat ke alamat korban di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, dan tiba disana sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian kami semua menunggu di depan pintu masuk Sahid

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Centre, Jakarta Pusat. berselang sekitar 30 menit kemudian korban masuk menggunakan mobil CRV warna Putih, kemudian kami mengikuti masuk kedalam Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat sampai korban parkir mobil, kemudian setelah mobil korban parkir kemudian korban keluar dari mobil. Lalu KAREL dan Terdakwa turun untuk menanyakan apakah benar orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh BAMBANG yang bernama RIZAL, kemudian JULKY, NAME dan JIMMY ikut turun menghampiri dan pada saat di dekat korban JULKY memastikan apakah orang tersebut benar bernama RIZAL yang dikatakan BAMBANG, dan kemudian Terdakwa Video Call BAMBANG untuk memastikan, dan kemudian pada saat Video Call JULKY perlihatkan wajah korban kepada BAMBANG dan menurut BAMBANG bahwa saat itu benar korban tersebut adalah orang yang dimaksud. Kemudian saksi JULKY ajak korban untuk ikut akan tetapi korban tidak mau dan malah berguling dilantai, kemudian JULKY menyuruh Terdakwa dan teman-teman yang lain sambil mengatakan “sudah angkat ke mobil” dan kemudian teman-teman turun dari mobil dan selanjutnya NAME, JIMMY, AFAN dan KAREL mengangkat korban dengan cara JIMMY mengangkat dari belakang, NAME mengangkat kaki kanan, AFAN mengangkat kaki kiri, dan KAREL mengangkat bagian tengah dan memasukkannya ke mobil Avanza, dan Terdakwa meminta kunci mobil korban kepada supir korban awalnya tidak kasih kemudian supir korban dipukul oleh JIMMY sehingga supir takut dan memberikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, RAGIL dan supir korban menaiki mobil CRV Putih milik korban, dan JULKY, korban, KAREL, DODI, AFAN menaiki mobil avanza, sedangkan NAME, JIMMY, GLEN, GILMAN, dan AKIM menaiki mobil Nissan Grand Livina, dan kemudian kami semua menuju ke Lenteng dikarenakan atas perintah BAMBANG untuk bertemu di Lenteng di Rumah makan sate TONI. Setelah sampai di Rumah Makan Sate TONI kami semua menunggu sambil makan bergantian, sementara korban tetap di mobil Avanza, kemudian sekitar 15 menit BAMBANG datang menggunakan mobil Fortuner warna Silver, dan selanjutnya langsung menghampiri JULKY dan menemui korban, dan pada saat itu kunci mobil CRV Putih Terdakwa serahkan kepada BAMBANG. Selanjutnya BAMBANG masuk kedalam mobil Avanza menemui korban dan dimobil tersebut ada korban, DODI, dan GLEN, kemudian sekitar 15 menit BAMBANG keluar bersama dengan korban dan mengajak korban dengan supir makan, dan pada saat korban makan sempat membuat Surat Pernyataan yang diminta

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BAMBANG, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari Surat Pernyataan tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB kami semua pergi ke apartemen korban namun hanya JULKY, KAREL BAMBANG, dan Korban yang masuk ke unit Apartemen korban di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Terdakwa tidur di mobil. Ketika sore hari kami pergi ke apartemen daerah bintaro dan pukul 16.00 tiba di Apartemen daerah Bintaro sesuai dengan yang ditunjukkan korban, kemudian kami semua menunggu di sekitar Apartemen, dan menurut korban bahwa akan menelpon kakak korban, akan tetapi hingga skitar 2 jam menunggu tidak ada kabar dan kemudian kami membubarkan diri, selanjutnya kami semua mengantar korban ke Apartemen Rasuna Said, jakarta Selatan, dan korban tetap berada di mobil fortuner bersama dengan BAMBANG. Setelah korban sampai di Apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan korban tidak mau diturunkan di Apartemen Rasuna Said dan meminta diturunkan di Lampu Merah Kuningan dekat Apartemen, selanjutnya kami semua kembali ke Rumah Makan Sate Toni, Lenteng Agung, setelah tiba di Rumah Makan Sate Toni, Lenteng Agung kemudian BAMBANG mengatakan bahwa akan transfer untuk 1 orang 1 juta, dan kemudian BAMBANG mengirimkan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas jutarupiah), dan kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan sate toni, dan BAMBANG juga meninggalkan sate toni. Pada keesokan harinya JULKY beritahukan kepada yang lain untuk kumpul di sekertariat M1R untuk memberikan uang yang diberikan BAMBANG, dan kemudian uang tersebut JULKY bagi kepada yang lain 1 juta per orangnya.

- Bahwa setahu Terdakwa menerangkan permasalahan antara BAMBANG dengan saksi MUHAR RIZAL adalah hutang piutang, dan uang BAMBANG ada pada RIZAL sebesar Rp. 1.100.000.000 (Satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan isi surat kuasa tersebut adalah BAMBANG memberikan Kuasa kepada JULKY untuk menagih hutang kepada RIZAL dan secara lisan menyuruh JULKY untuk mengambil mobil milik RIZAL sebagai jaminan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait barang bukti berupa mobil Livina warna Putih Terdakwa lupa plat nomornya dan mobil tersebut milik M1R (Maluku satu rasa), mobil Fortuner warna Silver Terdakwa lupa plat nomornya dan mobil tersebut milik BAMBANG, dan mobil CRV warna putih Terdakwa lupa plat nomornya dan mobil tersebut milik RIZAL.

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita oleh polisi yang di pergunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan HONDA CR-V tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas nama PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF) milik PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF).
- 1 (satu) buah Flashdisk 16 GB.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) buah kemeja warna Merah – abu-abu.
- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Warna Hitam.
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand livina warna putih No.Pol.: B-2321-STP.
- 1 (Satu) buah STNK mobil Nissan Grand Livina warna putih No.Pol.: B-2321-STP atas nama ERWINSYAH nomor rangka : MHBG3CGICDJJ002490 dan nomor mesin : HR15919827C.
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam.
- 1 (satu) buah Topi Merek Adidas warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah kemeja merek Apparel Division warna Abu-abu.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru.
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna Biru Muda.
- 1 (satu) buah Kemeja warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah baju kemeja motif Kotak-kotak warna Biru-Putih.
- 1 (satu) buah topi Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna Coklat.
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Merah.
- 1 (satu) buah Jaket warna Biru bertuliskan "BIG LAW FIRM".
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Levis warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru.
- 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Tua.
- 1 (satu) buah kaos warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah Slayer warna Merah.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna Biru dongker.
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna merah.

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja motif Kotak-kotak warna Biru-Putih.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna Coklat.
- 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang Tactical.
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru Muda.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru.
- 1 (satu) buah Kemeja warna Putih.
- 1 (satu) buah celana panjang warna Biru.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna Coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar 00.30 wib ditangkap di Rumah kontrakan alamat Kampung Kandang RT 004/008 No. 125 Jagakarsa Jakarta Selatan, oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku berasal dari Unit 5 Jatanras Polda Metro Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap tidak lama berikutnya;

- Bahwa Terdakwa I dan II di tangkap oleh anggota Polda Metro Jaya terkait kasus penculikan yang para Terdakwa lakukan bersama saksi Julky Bremer al. Lucky, Saksi Frederik De Fretes Als Name, Affan Ulath Als Affan, Gilman Tunny Als Agil, Hakim Wael Als Hakim, Dodi Candra, Ragil Suprpto, dan Saksi Glen Bremmer Als Glen terhadap seseorang bernama Muhar Rizal di Parkiran Lt. 3 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi Julky Bremer al. Lucky berperan yang berhubungan dengan orang yang menyuruh saksi Julky Bremer al. Lucky menagih hutang dan membawa korban bertemu dengan BAMBANG dan saksi Julky Bremer al. Lucky yang menyuruh teman-temannya untuk menculik korban dikarenakan korban (Muhar Rizal) tidak mau ketika diminta untuk ikut bersama dengan saksi Julky Bremer al. Lucky dan teman-teman para Terdakwa, dan para Terdakwa menerima bayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 saksi JULKY BREMER alias LUCKY dihubungi oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengatakan mendapat nomor Handphone saksi JULKY BREMER alias

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCKY dari orang Ambon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diminta menagih hutang kepada saksi MUHAR RIZAL selaku Manager Marketing PT. EQUITY WORLD FUTURES perusahaan yang bergerak dibidang Trading / Transaksi Online Emas berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY disuruh untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan.

- Bahwa selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY mengajak saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan Saksi JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon yang berada didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan. Setelah sampai dan bertemu BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diberitahu oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) selaku nasabah PT. EQUITY WORLD FUTURES hutang yang harus ditagih kepada saksi MUHAR RIZAL sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menyuruh saksi JULKY BREMER alias LUCKY agar merampas Mobil jika saksi MUHAR RIZAL menggunakan Mobil untuk dijadikan jaminan hutang.

- Bahwa setelah saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima Surat Kuasa Penagihan Hutang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO), selanjutnya ke WhatsApp milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY ada pesan masuk dari nomor WhatsApp milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) berisikan photo diri saksi MUHAR RIZAL berikut alamat dan photo Mobil yang dinaiki saksi MUHAR RIZAL, setelah itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima uang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY yaitu rekening BCA nomor 4361692912 atas nama JULKY BREMER.

- Selanjutnya pada saat itu juga saksi JULKY BREMER alias LUCKY langsung menghubungi teman-teman yang tergabung di Kumpulan Maluku 1 Rasa (M1R) yaitu : Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) dengan cara melakukan Chat di WhatsApp Grup pada pokoknya memberitahukan agar siap-siap untuk melaksanakan penagihan hutang kepada saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat sesuai dengan permintaan BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan supaya berkumpul pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di Sekretariat MSATER yang berada di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) sudah berkumpul di Sekretariat MSATER di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) berangkat menuju ke Kantornya saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) unit Mobil yaitu Mobil Toyota Avanza warna hitam dan Mobil Grand Livina warna putih, setelah sampai di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat selanjutnya kedua Mobil diparkir di areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menunggu saksi MUHAR RIZAL datang.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Saksi JULKY BREMER alias LUCKY melihat saksi MUHAR RIZAL datang ke areal parkir di Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menggunakan Mobil

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ yang dikemudikan Sopir yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dan ketika saksi MUHAR RIZAL hendak masuk kedalam Lift, kemudian Saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) menghampiri saksi MUHAR RIZAL untuk menanyakan identitasnya apakah orang yang hendak masuk kedalam Lift tersebut bernama ALDI dan ketika itu saksi MUHAR RIZAL mengatakan bukan, kemudian Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON memperlihatkan selebar photo dan ternyata benar wajah orang yang ada diphoto tersebut sama dengan wajahnya saksi MUHAR RIZAL.

- Bahwa kemudian Saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM dan saksi GILMAN TUNNY alias AGIL menghampiri Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang sedang berhadapan dengan saksi MUHAR RIZAL dilanjutkan Video Call dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO) untuk memastikan orang yang sudah ditemui tersebut benar saksi MUHAR RIZAL dan menurut BAMBANG SUBAGIO (DPO) orang tersebut benar saksi MUHAR RIZAL yang punya hutang kepada BAMBANG SUBAGIO (DPO).

- Selanjutnya Saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL kedalam Mobil secara paksa dengan cara diangkat beramai-ramai lalu dimasukkan kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu kunci kontak dan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ dirampas dari sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN, kemudian Saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh saksi MUHAMMAD AJI AHSAN masuk kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dibawa ke Rumah

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk dipertemukan dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang membawa saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN sampai di areal parkir Rumah Makan Sate TONI Cirebon, lalu makan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon sedangkan saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dikurung didalam Mobil Toyota Avanza.

- Bahwa tidak lama kemudian datang BAMBANG SUBAGIO (DPO) menghampiri saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk yang sedang makan dan ketika itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY memberitahu BAMBANG SUBAGIO (DPO) jika saksi MUHAR RIZAL ada didalam Mobil, lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menemui saksi MUHAR RIZAL didalam Mobil meminta agar saksi MUHAR RIZAL mengembalikan uang milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) yang sudah ditransfer ke rekening PT. EQUITY WORLD FUTURES untuk transaksi Online Emas sambil mengancam akan menghabisi saksi MUHAR RIZAL.

- Kemudian BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengambil Handphone milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa meminta agar saksi MUHAR RIZAL memperlihatkan Aplikasi M-Banking, akan tetapi ketika saksi MUHAR RIZAL membuka M-Banking Nomor PINnya diketik secara salah agar M-Banking tidak bisa terbuka, sehingga kepala saksi MUHAR RIZAL oleh BAMBANG SUBAGIO dipukul, selanjutnya Saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL di Kuningan Place Jakarta Selatan

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



sedangkan sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN ditinggalkan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah sampai diareal parkir Apartemen Kuningan Place Jakarta Selatan kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) memaksa saksi MUHAR RIZAL agar membawa saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk dan BAMBANG SUBAGIO (DPO) ke Unit Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL, setelah sampai di Unit Apartemen lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) bersama Terdakwa JULKY BREMER alias LUCKY dkk mengambil barang-barang milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa antara lain : TV berikut boxnya, 4 buah Jam Tangan dan Tablet Samsung S7.

- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen Icon Bintaro di Jl. Komplek Perkantoran No.26 Pondok Aren Tangerang Selatan diajak menemui Abangnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi NOVAN MIRZA untuk meminta pertanggungjawaban.

- Dikarenakan terlalu lama menunggu datangnya saksi NOVAN MIRZA sehingga sekitar pukul 17.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) langsung membawa saksi MUHAR RIZAL kesebuah Cafe di Sektor IX Bintaro Tangerang dipaksa supaya menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Uang berikut bunga selama tiga tahun, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL kearah Kantor PT. EQUITY WORLD FUTURES dan ketika diperjalanan BAMBANG SUBAGIO (DPO) merampas 4 (empat) Kartu ATM milik saksi MUHAR RIZAL sambil meminta PIN, kemudian saksi MUHAR RIZAL diturunkan didekat Lampu Merah Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) tersebut telah merugikan saksi MUHAR RIZAL secara moril yaitu saksi MUHAR RIZAL sengsara dikarenakan dikurung didalam Mobil, dipukul dan diintimidasi, serta kerugian secara materil yang dialami saksi MUHAR RIZAL berupa : TV berikut boxnya, 4 (empat) buah Jam Tangan dan 1 (satu) Tablet Samsung S7 serta kerugian yang dialami oleh PT. EQUITY WORLD FUTURES yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Tahun 2020 warna putih mutiara Nomor Polisi B-1546-PJQ atas nama PT. EQUITY WORLD FUTURES seluruhnya senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Unsur Barang siapa;
- 2.-----Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3.--Unsur merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.
- 4.---Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan 2 (dua) orang yang bernama **Jemmy Calter Riry alias Jemmy dan Johannes Nataniel Huwae alias Jhon** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Jemmy Calter Riry alias Jemmy dan Johannes Nataniel Huwae alias Jhon** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian *dengan sengaja* dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur "*dengan sengaja*" tersebut, namun demikian dalam

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetboek van Strafrecht 1809 dapat dijumpai definisi yang tepat dari “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”, begitu pula dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan *willens* atau *menghendaki* diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, S.H., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga dalam kaitannya dengan perkara ini seorang pelaku dari tindak pidana dalam perkara *a quo* haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri serta menginsyafi akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan melawan hukum atau *wederechtelijk* dapat diartikan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W 10368*);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara para Terdakwa ini adanya unsur sengaja *dan melawan hukum* dapat terlihat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama saksi JULKY BREMER al Lucky, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM dan saksi GILMAN TUNNY alias AGIL, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni berawal pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2021 saksi JULKY BREMER alias LUCKY dihubungi oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengatakan mendapat nomor Handphone saksi JULKY

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BREMER alias LUCKY dari orang Ambon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diminta menagih hutang kepada saksi MUHAR RIZAL selaku Manager Marketing PT. EQUITY WORLD FUTURES perusahaan yang bergerak dibidang Trading / Transaksi Online Emas berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY disuruh untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY mengajak saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon yang berada didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan. Setelah sampai dan bertemu BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diberitahu oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) selaku nasabah PT. EQUITY WORLD FUTURES hutang yang harus ditagih kepada saksi MUHAR RIZAL sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menyuruh saksi JULKY BREMER alias LUCKY agar merampas Mobil jika saksi MUHAR RIZAL menggunakan Mobil untuk dijadikan jaminan hutang.

Bahwa setelah saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima Surat Kuasa Penagihan Hutang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO), selanjutnya ke WhatsApp milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY ada pesan masuk dari nomor WhatsApp milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) berisikan photo diri saksi MUHAR RIZAL berikut alamat dan photo Mobil yang dinaiki saksi MUHAR RIZAL, setelah itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima uang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY yaitu rekening BCA nomor 4361692912 atas nama JULKY BREMER.

Selanjutnya pada saat itu juga saksi JULKY BREMER alias LUCKY langsung menghubungi teman-teman yang tergabung di Kumpulan Maluku 1 Rasa (M1R) yaitu : Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KAREL (DPO) dengan cara melakukan Chat di WhatsApp Grup pada pokoknya memberitahukan agar siap-siap untuk melaksanakan penagihan hutang kepada saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat sesuai dengan permintaan BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan supaya berkumpul pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di Sekretariat MSATER yang berada di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) sudah berkumpul di Sekretariat MSATER di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) tersebut berangkat menuju ke Kantornya saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) unit Mobil yaitu Mobil Toyota Avanza warna hitam dan Mobil Grand Livina warna putih, setelah sampai di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat selanjutnya kedua Mobil diparkir di areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menunggu saksi MUHAR RIZAL datang.

Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY melihat saksi MUHAR RIZAL datang ke areal parkir di Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menggunakan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ yang dikemudikan Sopir yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dan ketika saksi MUHAR RIZAL hendak masuk kedalam Lift, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) menghampiri saksi MUHAR RIZAL untuk menanyakan identitasnya apakah orang yang hendak masuk kedalam Lift tersebut bernama ALDI dan ketika itu saksi MUHAR RIZAL mengatakan bukan, kemudian Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON memperlihatkan selebar photo dan ternyata benar wajah orang yang ada di photo tersebut sama dengan wajahnya saksi MUHAR RIZAL.

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang sedang berhadapan dengan saksi MUHAR RIZAL dilanjutkan Video Call dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO) untuk memastikan orang yang sudah ditemui tersebut benar saksi MUHAR RIZAL dan menurut BAMBANG SUBAGIO (DPO) orang tersebut benar saksi MUHAR RIZAL yang punya hutang kepada BAMBANG SUBAGIO (DPO).

Selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL kedalam Mobil secara paksa dengan cara diangkat beramai-ramai lalu dimasukkan kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu kunci kontak dan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ dirampas dari sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh saksi MUHAMMAD AJI AHSAN masuk kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dibawa ke Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk dipertemukan dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO).

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan tidak perlu lagi membuktikan bentuk perbuatan lainnya dalam unsur tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 saksi JULKY BREMER alias LUCKY dihubungi oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengatakan mendapat nomor Handphone saksi JULKY BREMER alias LUCKY dari orang Ambon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diminta menagih hutang kepada saksi MUHAR RIZAL selaku Manager Marketing PT. EQUITY WORLD FUTURES perusahaan yang bergerak dibidang Trading / Transaksi Online Emas berkantor di Gedung Sahid Sudirman

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY disuruh untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY mengajak saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon yang berada di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan. Setelah sampai dan bertemu BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diberitahu oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) selaku nasabah PT. EQUITY WORLD FUTURES hutang yang harus ditagih kepada saksi MUHAR RIZAL sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menyuruh saksi JULKY BREMER alias LUCKY agar merampas Mobil jika saksi MUHAR RIZAL menggunakan Mobil untuk dijadikan jaminan hutang.

Bahwa setelah saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima Surat Kuasa Penagihan Hutang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO), selanjutnya ke WhatsApp milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY ada pesan masuk dari nomor WhatsApp milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) berisikan photo diri saksi MUHAR RIZAL berikut alamat dan photo Mobil yang dinaiki saksi MUHAR RIZAL, setelah itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima uang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY yaitu rekening BCA nomor 4361692912 atas nama JULKY BREMER.

Selanjutnya pada saat itu juga saksi JULKY BREMER alias LUCKY langsung menghubungi teman-teman yang tergabung di Kumpulan Maluku 1 Rasa (M1R) yaitu : Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM WAEL alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) dengan cara melakukan Chat di WhatsApp Grup pada pokoknya memberitahukan agar siap-siap untuk melaksanakan penagihan hutang kepada saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat sesuai dengan permintaan BAMBANG

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIO (DPO) dan supaya berkumpul pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di Sekretariat MSATER yang berada di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) sudah berkumpul di Sekretariat MSATER di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) berangkat menuju ke Kantornya saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) unit Mobil yaitu Mobil Toyota Avanza warna hitam dan Mobil Grand Livina warna putih, setelah sampai di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat selanjutnya kedua Mobil diparkir di areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menunggu saksi MUHAR RIZAL datang.

Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Saksi JULKY BREMER alias LUCKY melihat saksi MUHAR RIZAL datang ke areal parkir di Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menggunakan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ yang dikemudikan Sopir yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dan ketika saksi MUHAR RIZAL hendak masuk ke dalam Lift, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) menghampiri saksi MUHAR RIZAL untuk menanyakan identitasnya apakah orang yang hendak masuk ke dalam Lift tersebut bernama ALDI dan ketika itu saksi MUHAR RIZAL mengatakan bukan, kemudian Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON memperlihatkan selebar photo dan ternyata benar wajah orang yang ada di photo tersebut sama dengan wajahnya saksi MUHAR RIZAL.

Bahwa kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang sedang berhadapan dengan saksi MUHAR RIZAL dilanjutkan Video Call dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO) untuk memastikan orang yang sudah ditemui tersebut benar saksi MUHAR RIZAL dan menurut BAMBANG SUBAGIO (DPO) orang tersebut benar saksi MUHAR RIZAL yang punya hutang kepada BAMBANG SUBAGIO (DPO).

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) tersebut membawa saksi MUHAR RIZAL kedalam Mobil secara paksa dengan cara diangkat beramai-ramai lalu dimasukkan kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu kunci kontak dan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ dirampas dari sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh saksi MUHAMMAD AJI AHSAN masuk kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dibawa ke Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk dipertemukan dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO).

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang membawa saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN sampai di areal parkir Rumah Makan Sate TONI Cirebon, lalu makan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon sedangkan saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dikurung didalam Mobil Toyota Avanza.

Bahwa tidak lama kemudian datang BAMBANG SUBAGIO (DPO) menghampiri saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk yang sedang makan dan ketika itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY memberitahu BAMBANG SUBAGIO (DPO) jika saksi MUHAR RIZAL ada didalam Mobil, lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menemui saksi MUHAR RIZAL didalam Mobil meminta agar saksi MUHAR RIZAL mengembalikan uang milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) yang sudah ditransfer ke rekening PT. EQUITY WORLD FUTURES untuk transaksi Online Emas sambil mengancam akan menghabisi saksi MUHAR RIZAL.

Kemudian BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengambil Handphone milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa meminta agar saksi MUHAR RIZAL memperlihatkan Aplikasi M-Banking, akan tetapi ketika saksi MUHAR RIZAL membuka M-Banking Nomor PINnya diketik secara salah agar M-Banking tidak bisa terbuka, sehingga kepala saksi MUHAR RIZAL oleh BAMBANG SUBAGIO dipukul, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL di Kuningan Place Jakarta Selatan sedangkan sopirnya

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAR RIZAL yaitu MUHAMMAD AJI AHSAN ditinggalkan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa setelah sampai diareal parkir Apartemen Kuningan Place Jakarta Selatan kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) memaksa saksi MUHAR RIZAL agar membawa saksi JULKY BREMER alias LUCKY serta teman-teman saksi Julky dan BAMBANG SUBAGIO (DPO) ke Unit Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL, setelah sampai di Unit Apartemen lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) bersama saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk mengambil barang-barang milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa antara lain : TV berikut boxnya, 4 buah Jam Tangan dan Tablet Samsung S7.

Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen Icon Bintaro di Jl. Komplek Perkantoran No.26 Pondok Aren Tangerang Selatan diajak menemui Abangnya saksi MUHAR RIZAL yaitu NOVAN MIRZA untuk meminta pertanggungjawaban.

Bahwa oleh karena terlalu lama menunggu datangnya NOVAN MIRZA sehingga sekitar pukul 17.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) tersebut serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) langsung membawa saksi MUHAR RIZAL ke sebuah Cafe di Sektor IX Bintaro Tangerang dipaksa supaya menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Uang berikut bunga selama tiga tahun, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke arah Kantor PT. EQUITY WORLD FUTURES dan ketika diperjalanan BAMBANG SUBAGIO (DPO) merampas 4 (empat) Kartu ATM milik saksi MUHAR RIZAL sambil meminta PIN, kemudian saksi MUHAR RIZAL diturunkan didekat Lampu Merah Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan.

Bahwa akibat perbuatan saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) tersebut telah merugikan saksi MUHAR RIZAL secara moril yaitu saksi MUHAR RIZAL sengsara dikarenakan dikurung didalam Mobil, dipukul dan diintimidasi, serta kerugian secara materil yang dialami saksi MUHAR RIZAL berupa : TV berikut

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boxnya, 4 (empat) buah Jam Tangan dan 1 (satu) Tablet Samsung S7 serta kerugian yang dialami oleh PT. EQUITY WORLD FUTURES yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Tahun 2020 warna putih mutiara Nomor Polisi B-1546-PJQ atas nama PT. EQUITY WORLD FUTURES seluruhnya senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa **Unsur merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan mengenai peran serta para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*turut serta*" atau yang dikenal sebagai pelaku "*bersama-sama*" dimana agar dipenuhi unsur tersebut maka haruslah terdapat keinsyafan bersama diantara para pelaku. Bersama-sama maksudnya adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama. Dengan demikian secara objektif unsur turut serta dilihat dari perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga saling terkait satu sama lainnya yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dalam hal delik formal atau terdapat salah satu unsur perbuatan yang dilarang dalam hal delik materiil;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 saksi JULKY BREMER alias LUCKY dihubungi oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengatakan mendapat nomor

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone saksi JULKY BREMER alias LUCKY dari orang Ambon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diminta menagih hutang kepada saksi MUHAR RIZAL selaku Manager Marketing PT. EQUITY WORLD FUTURES perusahaan yang bergerak dibidang Trading / Transaksi Online Emas berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY disuruh untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY mengajak saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) untuk menemui BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon yang berada didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan. Setelah sampai dan bertemu BAMBANG SUBAGIO (DPO) di Rumah Makan Sate TONI Cirebon, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY diberitahu oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) selaku nasabah PT. EQUITY WORLD FUTURES hutang yang harus ditagih kepada saksi MUHAR RIZAL sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan ketika itu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menyuruh saksi JULKY BREMER alias LUCKY agar merampas Mobil jika saksi MUHAR RIZAL menggunakan Mobil untuk dijadikan jaminan hutang.

Bahwa setelah saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima Surat Kuasa Penagihan Hutang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO), selanjutnya ke WhatsApp milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY ada pesan masuk dari nomor WhatsApp milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) berisikan photo diri saksi MUHAR RIZAL berikut alamat dan photo Mobil yang dinaiki saksi MUHAR RIZAL, setelah itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY menerima uang dari BAMBANG SUBAGIO (DPO) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi JULKY BREMER alias LUCKY yaitu rekening BCA nomor 4361692912 atas nama JULKY BREMER.

Selanjutnya pada saat itu juga saksi JULKY BREMER alias LUCKY langsung menghubungi teman-teman yang tergabung di Kumpulan Maluku 1 Rasa (M1R) yaitu : Terdakwa I JEMMY CHALTER RIRY alias JEM, Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, saksi FREDRIK DE FRETES alias NAME, saksi AFFAN ULATH alias AFFAN, saksi GLEN BREMMER alias GLEN, saksi RAGIL SUPRAPTO alias RAGIL, saksi DODI CANDRA, saksi HAKIM

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAEI alias HAKIM, saksi GILMAN TUNNY alias AGIL dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) dengan cara melakukan Chat di WhatsApp Grup pada pokoknya memberitahukan agar siap-siap untuk melaksanakan penagihan hutang kepada saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat sesuai dengan permintaan BAMBANG SUBAGIO (DPO) dan supaya berkumpul pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di Sekretariat MSATER yang berada di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) sudah berkumpul di Sekretariat MSATER di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) berangkat menuju ke Kantornya saksi MUHAR RIZAL di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) unit Mobil yaitu Mobil Toyota Avanza warna hitam dan Mobil Grand Livina warna putih, setelah sampai di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat selanjutnya kedua Mobil diparkir di areal Parkir Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menunggu saksi MUHAR RIZAL datang.

Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY melihat saksi MUHAR RIZAL datang ke areal parkir di Lantai 3 Gedung Sahid Sudirman Center menggunakan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ yang dikemudikan Sopir yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dan ketika saksi MUHAR RIZAL hendak masuk kedalam Lift, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) menghampiri saksi MUHAR RIZAL untuk menanyakan identitasnya apakah orang yang hendak masuk kedalam Lift tersebut bernama ALDI dan ketika itu saksi MUHAR RIZAL mengatakan bukan, kemudian Terdakwa II JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON memperlihatkan selebar photo dan ternyata benar wajah orang yang ada di photo tersebut sama dengan wajahnya saksi MUHAR RIZAL.

Bahwa kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang sedang berhadapan dengan saksi MUHAR RIZAL dilanjutkan Video Call dengan

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUBAGIO (DPO) untuk memastikan orang yang sudah ditemui tersebut benar saksi MUHAR RIZAL dan menurut BAMBANG SUBAGIO (DPO) orang tersebut benar saksi MUHAR RIZAL yang punya hutang kepada BAMBANG SUBAGIO (DPO).

Selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) tersebut membawa saksi MUHAR RIZAL kedalam Mobil secara paksa dengan cara diangkat beramai-ramai lalu dimasukkan kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu kunci kontak dan Mobil Honda CRV warna putih Nomor Polisi B-1546-PJQ dirampas dari sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu saksi MUHAMMAD AJI AHSAN, kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY menyuruh saksi MUHAMMAD AJI AHSAN masuk kedalam Mobil Toyota Avanza, setelah itu saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dibawa ke Rumah Makan Sate TONI Cirebon didaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk dipertemukan dengan BAMBANG SUBAGIO (DPO).

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya serta KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) yang membawa saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN sampai di areal parkir Rumah Makan Sate TONI Cirebon, lalu makan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon sedangkan saksi MUHAR RIZAL dan saksi MUHAMMAD AJI AHSAN dikurung didalam Mobil Toyota Avanza.

Bahwa tidak lama kemudian datang BAMBANG SUBAGIO (DPO) menghampiri saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk yang sedang makan dan ketika itu saksi JULKY BREMER alias LUCKY memberitahu BAMBANG SUBAGIO (DPO) jika saksi MUHAR RIZAL ada didalam Mobil, lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) menemui saksi MUHAR RIZAL didalam Mobil meminta agar saksi MUHAR RIZAL mengembalikan uang milik BAMBANG SUBAGIO (DPO) yang sudah ditransfer ke rekening PT. EQUITY WORLD FUTURES untuk transaksi Online Emas sambil mengancam akan menghabisi saksi MUHAR RIZAL.

Kemudian BAMBANG SUBAGIO (DPO) mengambil Handphone milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa meminta agar saksi MUHAR RIZAL memperlihatkan Aplikasi M-Banking, akan tetapi ketika saksi MUHAR RIZAL membuka M-Banking Nomor PINnya diketik secara salah agar M-Banking tidak bisa terbuka, sehingga kepala saksi MUHAR RIZAL oleh BAMBANG SUBAGIO dipukul, selanjutnya saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL di Kuningan Place Jakarta Selatan sedangkan sopirnya saksi MUHAR RIZAL yaitu MUHAMMAD AJI AHSAN ditinggalkan di Rumah Makan Sate TONI Cirebon Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa setelah sampai diareal parkir Apartemen Kuningan Place Jakarta Selatan kemudian saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) memaksa saksi MUHAR RIZAL agar membawa saksi JULKY BREMER alias LUCKY serta teman-teman saksi dan BAMBANG SUBAGIO (DPO) ke Unit Apartemen yang ditempati saksi MUHAR RIZAL, setelah sampai di Unit Apartemen lalu BAMBANG SUBAGIO (DPO) bersama saksi JULKY BREMER alias LUCKY dkk mengambil barang-barang milik saksi MUHAR RIZAL secara paksa antara lain : TV berikut boxnya, 4 buah Jam Tangan dan Tablet Samsung S7.

Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke Apartemen Icon Bintaro di Jl. Komplek Perkantoran No.26 Pondok Aren Tangerang Selatan diajak menemui Abangnya saksi MUHAR RIZAL yaitu NOVAN MIRZA untuk meminta pertanggungjawaban.

Bahwa oleh karena terlalu lama menunggu datangnya NOVAN MIRZA sehingga sekitar pukul 17.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) tersebut serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) langsung membawa saksi MUHAR RIZAL ke sebuah Cafe di Sektor IX Bintaro Tangerang dipaksa supaya menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Uang berikut bunga selama tiga tahun, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan teman-temannya dan KAREL DE FRETES alias KAREL (DPO) serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) membawa saksi MUHAR RIZAL ke arah Kantor PT. EQUITY WORLD FUTURES dan ketika diperjalanan BAMBANG SUBAGIO (DPO) merampas 4 (empat) Kartu ATM milik saksi MUHAR RIZAL sambil meminta PIN, kemudian saksi MUHAR RIZAL diturunkan didekat Lampu Merah Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan.

Bahwa akibat perbuatan saksi JULKY BREMER alias LUCKY bersama dengan kawan-kawannya serta BAMBANG SUBAGIO (DPO) tersebut telah

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan saksi MUHAR RIZAL secara moril yaitu saksi MUHAR RIZAL sengsara dikarenakan dikurung didalam Mobil, dipukul dan diintimidasi, serta kerugian secara materil yang dialami saksi MUHAR RIZAL berupa : TV berikut boxnya, 4 (empat) buah Jam Tangan dan 1 (satu) Tablet Samsung S7 serta kerugian yang dialami oleh PT. EQUITY WORLD FUTURES yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Tahun 2020 warna putih mutiara Nomor Polisi B-1546-PJQ atas nama PT. EQUITY WORLD FUTURES seluruhnya senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas maka Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Julky Bremer al Lucky dan para Terdakwa setelah dihubungi oleh BAMBANG SUBAGIO (DPO) dengan maksud untuk menagih hutang kepada saksi MUHAR RIZAL selaku Manager Marketing PT. EQUITY WORLD FUTURES perusahaan yang bergerak dibidang Trading / Transaksi Online Emas sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), hingga saksi Julky Bremer al Lucky bersama mengajak teman-temannya serta para Terdakwa dan melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing, sehingga dari fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Suatu perbuatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa yang meminta supaya para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa I Jemmy Calter Riry alias Jem dan Terdakwa II Johannes Nataniel Huwae alias Jhon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. JEMMY CALTER RIRY alias JEM dan Terdakwa II. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JEMMY CALTER RIRY alias JEM dan Terdakwa II. JOHANIS NATANIEL HUWAE alias JHON oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan HONDA CR-V tahun 2020 warna putih mutiara nopol B 1546 PJQ nomor rangka : MHRRW1880LJ001071 nomor mesin : L15BJ1135800 atas nama PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF) milik PT. EQUITY WORLD FUTURES (PT. EWF).
2. 1 (satu) buah Flashdisk 16 GB.
3. 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam.
4. 1 (satu) buah kemeja warna Merah – abu-abu.
5. 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Warna Hitam.
6. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand livina warna putih No.Pol.: B-2321-STP.
7. 1 (Satu) buah STNK mobil Nissan Grand Livina warna putih No.Pol.: B-2321-STP atas nama ERWINSYAH nomor rangka : MHBG3CGICDJJ002490 dan nomor mesin : HR15919827C.
8. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam.
9. 1 (satu) buah Topi Merek Adidas warna Abu-abu.
10. 1 (satu) buah kemeja merek Apparel Division warna Abu-abu.
11. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru.
12. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Biru Muda.
13. 1 (satu) buah Kemeja warna Putih.
14. 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna Biru Dongker.
15. 1 (satu) buah baju kemeja motif Kotak-kotak warna Biru-Putih.
16. 1 (satu) buah topi Warna Hitam.
17. 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna Coklat.
18. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Merah.
19. 1 (satu) buah Jaket warna Biru bertuliskan “BIG LAW FIRM”.

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah ikat pinggang merk Levis warna Hitam.
21. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru.
22. 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Tua.
23. 1 (satu) buah kaos warna Biru Dongker.
24. 1 (satu) buah Slayer warna Merah.
25. 1 (satu) buah ikat pinggang warna Biru dongker.
26. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna merah.
27. 1 (satu) buah baju kemeja motif Kotak-kotak warna Biru-Putih.
28. 1 (satu) buah ikat pinggang warna Coklat.
29. 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam.
30. 1 (satu) buah celana panjang Tactical.
31. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru Muda.
32. 1 (satu) buah ikat pinggang warna Hitam.
33. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru.
34. 1 (satu) buah Kemeja warna Putih.
35. 1 (satu) buah celana panjang warna Biru.
36. 1 (satu) buah ikat pinggang warna Coklat tua.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Julky Bremer Als Lucky anak dari Yosepus Bremer (Alm).

6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Eko Nurcahyo P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yerich Mohda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Duta Baskara S.H., M.H

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Nurcahyo P., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)